



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2025-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan air minum perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin ketersediaan air minum, yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025 – 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
7. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 sampai dengan 20 Tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum di wilayah Daerah pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
8. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
9. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berkualitas di daerah.
10. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut dengan Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah.
11. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok lintas Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP).
12. Sambungan Rumah yang selanjutnya disebut SR merupakan sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang menggunakan meter air yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM di daerah yang berkualitas.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM di daerah;
- b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 3

- (1) Jakstrada SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada bidang air minum ditetapkan oleh Wali Kota. Dalam Pelaksanaan Jakstrada SPAM yang telah disusun, Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dan Pengelola SPAM.
- (2) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Kondisi dan Permasalahan penyelenggaraan SPAM
BAB III	: Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM
BAB IV	: Sasaran pembangunan SPAM
BAB V	: Arah kebijakan dan strategi pengembangan SPAM
BAB VI	: Rencana Tindak
BAB VII	: Kerangka Pendanaan
BAB VIII	: Kerangka Kelembagaan
BAB IX	: Kerangka Regulasi
BAB X	: Penutup

Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
 - b. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - d. rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - e. kondisi Daerah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) Ketentuan teknis Jakstrada SPAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM dilakukan oleh Pokja PKP.
- (2) Pokja PKP menyusun dan menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2025-2028

KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tercantum dalam tujuan ke 6, adalah target penyediaan air bersih dan sanitasi (*Water Supply and Sanitation*), pada tahun 2030. Target tersebut kemudian di perinci menjadi tujuan lebih khusus dalam bidang air minum yaitu, pada tahun 2030:

1. Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua;
2. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global;
3. Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.;
4. Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat;
5. Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau;
6. Memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang;
7. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang implementasi SDGs, memberikan amanah dalam Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan “Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, antara lain : persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45%) dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman sebesar 15% pada tahun 2030.

Target nasional pemerintah secara berjenjang akan dijabarkan ke dalam target pada wilayah otonom lebih rendah yaitu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Target tersebut disusun berdasarkan

kondisi eksisting penyediaan air minum, dan kemampuan daerah dalam realisasi pembangunan sektor air minum. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menetapkan target dalam mendukung implemetasi SDGs yaitu target akses air minum layak sebesar 100% dan akses air minum aman sebesar 38,63% pada tahun 2024. Selain target akses aman air minum layak dan aman, terdapat target akses jaringan perpipaan sebesar 40,45% dan target akses bukan jaringan perpipaan sebesar 59,55%. Pada tahun 2023 realisasi target akses air minum layak mencapai 95,92% dan akses air minum aman mencapai 37,3%. (SIMANIS CIKA, DPU BM CK Provinsi Jawa Tengah, 2023).

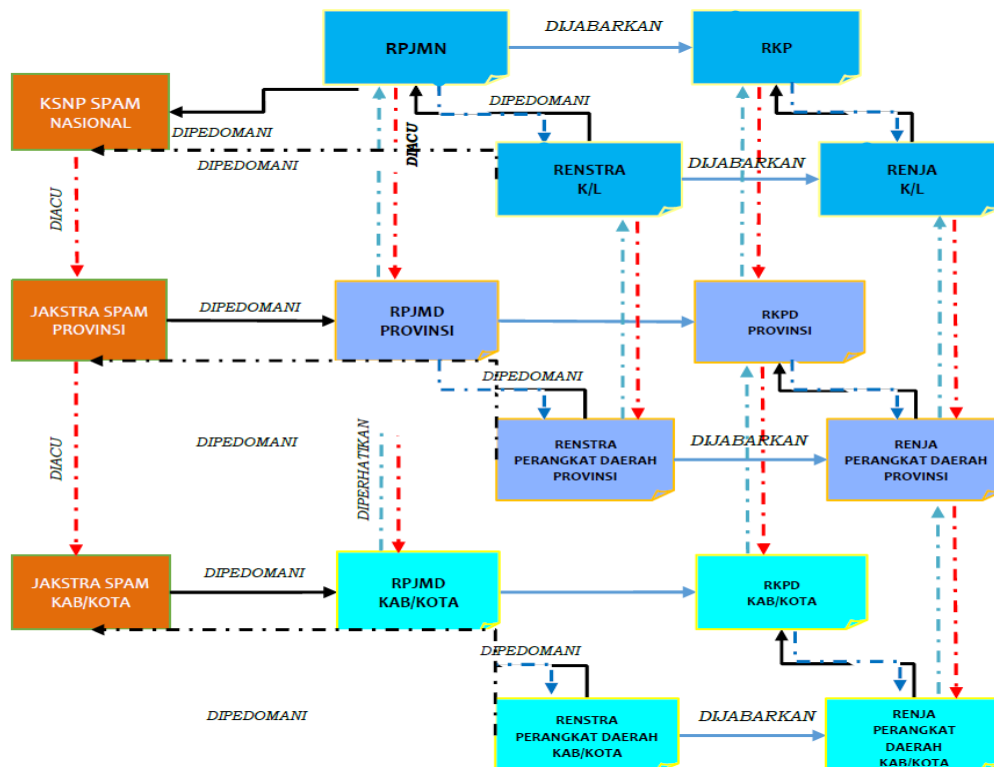
Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Semarang dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun, Jumlah pelanggan PDAM Kota Semarang pada tahun 2021 sebanyak 177.929 pelanggan, meningkat menjadi 181.705 pelanggan pada tahun 2022, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 187.471 pelanggan. Demikian pula untuk pemakaian air dan penjualan air mengalami peningkatan pada tahun 2023 masing-masing menjadi sebesar 54.300.837 m³ dan Rp. 355.584,00 juta (PDAM Tirta Moedal, 2023).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, salah satu kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengatur dan mengelola sumberdaya air tercantum dalam pasal 16 huruf i yaitu menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Dalam menetapkan Kebijakan dan Strategi dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kota Semarang, disusun dengan mengacu pada kebijakan dan strategi sistem penyediaan air minum Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, melalui kebijakan dan strategi Kota Semarang dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, diharapkan terdapat integrasi perencanaan pembangunan sistem penyediaan air minum Kota Semarang dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mencapai sasaran nasional pembangunan air minum.

Jakstrada SPAM Kota Semarang berkedudukan sebagai penjabaran dari Jakstra SPAM Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan kondisi Kota Semarang sebagai pedoman di dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM di Kota Semarang. Dalam kedudukannya sebagai pedoman, Jakstrada SPAM Kota Semarang menjadi bahan penyusunan RPJMD serta bahan penyesuaian dalam penyusunan RKPD dan Renstra perangkat daerah yang dijabarkan ke dalam Renja perangkat daerah di Kota Semarang. Selain itu Jakstrada SPAM dapat menjadi acuan masyarakat di Kota Semarang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Alur keterkaitan Jakstra SPAM dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bentuk bagan dapat dilihat pada Gambar I-1 berikut.



Gambar 1.1. Bagan Alur Keterkaitan Jakstra SPAM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Menghasilkan Dokumen Kebijakan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Semarang, sebagai pedoman bagi penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, yang berkualitas.

1.2.2 Tujuan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) Nomor 13 /PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), Jakstrada SPAM ini bertujuan mendukung pencapaian sasaran Nasional pengembangan SPAM melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien dan efektif yaitu :

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM.
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi.
3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.3. Landasan Hukum

Acuan regulasi yang menjadi landasan kegiatan penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Jakstrada SPAM) Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Sistem Penyediaan Air Minum.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)).
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Kualitas Air Minum.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
16. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air.
17. Peraturan Menteri Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama SPAM.
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha.
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
22. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 47).
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
27. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Ketentuan Umum

Beberapa pengertian atau istilah yang dipakai dalam Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Semarang adalah:

1. **Badan Usaha**
Suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.
2. ***Corporate Social Responsibilities (CSR)***
Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
3. **Daerah**
adalah provinsi, kabupaten, dan kota.
4. **Dekonsentrasi**
Pelimpahan wewenang pada pemerintah kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
5. ***Detail Engineering Design (DED)***
Suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
6. **Dukungan Pemerintah (*Government Support*)**
Dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/Kepala Daerah kepada badan usaha dalam rangka pelaksanaan proyek kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.
7. ***Full Cost Recovery***
Besarnya total biaya untuk menyediakan pelayanan.

8. *Good Corporate Governance* (GCG)
Proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholder serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan nilai etika.
9. Jaminan Pemerintah (*Government Guarantee*)
Instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.
10. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.
11. Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM
Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Keluarga/rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp 1,5 juta per tahun.
13. *Sustainable Development Goals* (SDG's)
Sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggang waktu yang ditentukan.
14. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
 - a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - d. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
15. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah (PMP)
Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
16. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum)
Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah.
17. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
Unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekjen Kementerian Keuangan, dan merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PIP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Rencana Bisnis (*Business Plan*)

Pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.

19. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

21. Rencana Pengamanan Air Minum (*Water Safety Plan*)

Upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.

22. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW dapat diperbaharui bila telah dirasakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

23. Restrukturisasi

Upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN atau lembaga pengelola lainnya yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan/lembaga guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN).

24. Sambungan Rumah (SR)

Sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang menggunakan meter air yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.

25. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dinas atau unsur pelaksana daerah pada pemerintah daerah.

26. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)

Suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, maupun komunal

khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

27. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

28. Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan: RISPAM yang telah ditetapkan; Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial; dan Kajian sumber pembiayaan.

30. Sumber Daya Manusia (SDM)

Personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN SPAM

2.1. Kondisi Penyelenggaraan SPAM

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan ketersediaan air minum yang mencukupi dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Peningkatan produktivitas dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terdapat tiga jenis pelayanan air minum di Kota Semarang, diantaranya adalah Perumda Air Minum, Pamsimas, dan SPAM Mandiri. Berikut merupakan daftar kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Semarang beserta jenis pelayanan yang digunakan.

Tabel 2.1. Pelayanan SPAM Setiap Kelurahan di Kota Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	Penyelenggara SPAM		
			Perumda Air Minum	Pamsimas	SPAM Mandiri
1	Banyumanik	Banyumanik	Ada	1	0
2		Gedawang	Ada	4	1
3		Jabungan	Ada	1	1
4		Ngesrep	Ada	2	0
5		Padangsari	Ada	1	0
6		Pedalangan	Ada	2	0
7		Pudakpayung	Ada	2	2
8		Srondol Kulon	Ada	1	0
9		Srondol Wetan	Ada	1	0
10		Sumurboto	Ada	1	0
11		Tinjomoyo	Ada	3	0
12	Candisari	Candi	Ada	0	0
13		Jatingaleh	Ada	0	0
14		Jomblang	Ada	0	0
15		Kaliwiru	Ada	0	1
16		Karanganyar Gunung	Ada	1	0
17		Tegalsari	Ada	0	0
18		Wonotinggal	Ada	0	0
19	Gajahmungkur	Bendanduwur	Ada	0	0
20		Bendan Ngisor	Ada	0	0
21		Bendungan	Ada	0	0
22		Gajahmungkur	Ada	0	0
23		Karangrejo	Ada	0	0
24		Lempongsari	Ada	0	0
25		Petompon	Ada	0	0
26		Sampangan	Ada	0	0
27	Gayamsari	Gayamsari	Ada	1	0
28		Kaligawe	Ada	0	0
29		Pandean Lamper	Ada	0	0
30		Sambirejo	Ada	1	0
31		Sawahbesar	Ada	1	0

No	Kecamatan	Kelurahan	Penyelenggara SPAM		
			Perumda Air Minum	Pamsimas	SPAM Mandiri
32		Siwalan	Ada	1	0
33		Tambakrejo	Ada	0	0
34	Genuk	Bangetayu Kulon	Ada	3	0
35		Bangetayu Wetan	Ada	2	0
36		Banjardowo	Ada	4	0
37		Gebangsari	Ada	2	0
38		Genuksari	Ada	3	0
39		Karangroto	Ada	2	0
40		Kudu	Ada	1	0
41		Muktiharjo Lor	Ada	1	0
42		Penggaron Lor		2	0
43		Sembungharjo	Ada	3	0
44		Terboyo Kulon	Ada	0	0
45		Terboyo Wetan		2	0
46		Trimulyo	Ada	1	0
47	Gunungpati	Cepoko	Ada	3	1
48		Gunungpati	Ada	2	0
49		Jatirejo	Ada	4	0
50		Kalisegoro		3	0
51		Kandri	Ada	2	1
52		Mangunsari		4	0
53		Ngijo		2	0
54		Nongkosawit	Ada	2	2
55		Pakintelan		3	0
56		Patemon		3	0
57		Plalangan	Ada	3	0
58		Pongangan	Ada	2	0
59		Sadeng	Ada	1	0
60		Sekaran	Ada	1	2
61		Sukorejo	Ada	1	0
62		Sumurejo		3	0
63	Mijen	Bubakan	Ada	2	0
64		Cangkiran	Ada	1	0
65		Jatibarang	Ada	4	0
66		Jatisari	Ada	1	0
67		Karangmalang		2	0
68		Kedungpane	Ada	2	0
69		Mijen	Ada	4	0
70		Ngadirgo	Ada	3	0
71		Pesantren	Ada	1	0
72		Polaman		2	0
73		Purwosari		2	1
74		Tambangan	Ada	2	2
75		Wonolopo	Ada	2	1
76		Wonoplumbon	Ada	1	2
77	Ngaliyan	Bambankerep	Ada	1	0
78		Bringin	Ada	0	0
79		Gondoriyo	Ada	2	0
80		Kalipancur	Ada	0	0

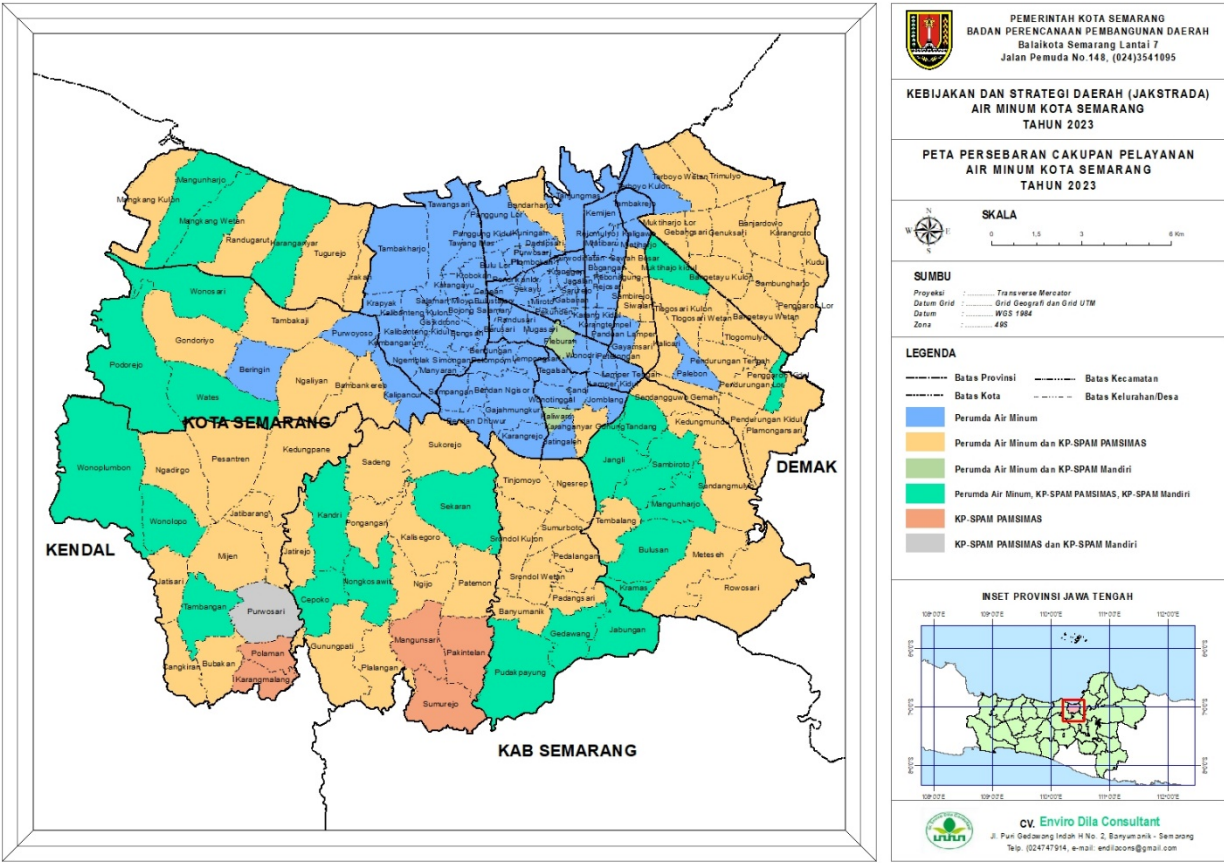
No	Kecamatan	Kelurahan	Penyelenggara SPAM		
			Perumda Air Minum	Pamsimas	SPAM Mandiri
81		Ngaliyan	Ada	2	0
82		Podorejo	Ada	3	2
83		Purwoyoso	Ada	0	0
84		Tambakaji	Ada	1	0
85		Wonosari	Ada	3	1
86		Wates	Ada	2	1
87	Pedurungan	Gemah	Ada	3	0
88		Kalicari	Ada	1	0
89		Muktiharjo Kidul	Ada	1	1
90		Palebon	Ada	0	0
91		Pedurungan Kidul	Ada	2	0
92		Pedurungan Lor	Ada	4	0
93		Pedurungan Tengah	Ada	2	0
94		Penggaron Kidul	Ada	4	1
95		Plamongan Sari	Ada	3	0
96		Tlogomulyo	Ada	4	0
97		Tlogosari Kulon	Ada	3	0
98		Tlogosari Wetan	Ada	2	0
99	Semarang Barat	Bojongsalaman	Ada	0	0
100		Bongsari	Ada	0	0
101		Cabean	Ada	0	0
102		Gisikdrono	Ada	0	0
103		Kalibanteng Kidul	Ada	0	0
104		Kalibanteng Kulon	Ada	0	0
105		Karangayu	Ada	0	0
106		Kembangarum	Ada	0	0
107		Krapyak	Ada	0	0
108		Krobokan	Ada	0	0
109		Manyaran	Ada	0	0
110		Ngemplak Simongan	Ada	0	0
111		Salaman Mloyo	Ada	0	0
112		Tambakharjo	Ada	0	0
113		Tawang Mas	Ada	0	0
114		Tawangsari	Ada	0	0
115	Semarang Selatan	Barusari	Ada	0	0
116		Bulustalan	Ada	0	0
117		Lamper Kidul	Ada	0	0
118		Lamper Lor	Ada	0	0
119		Lamper Tengah	Ada	0	0
120		Mugasari	Ada	0	0
121		Peterongan	Ada	0	0
122		Pleburan	Ada	0	1
123		Randusari	Ada	0	0
124		Wonodri	Ada	0	0
125	Semarang Tengah	Bangunharjo	Ada	0	0
126		Brumbungan	Ada	0	0
127		Gabahan	Ada	0	0
128		Jagalan	Ada	0	0
129		Karangkidul	Ada	0	0

No	Kecamatan	Kelurahan	Penyelenggara SPAM		
			Perumda Air Minum	Pamsimas	SPAM Mandiri
130		Kauman	Ada	0	0
131		Kembangsari	Ada	0	0
132		Kranggan	Ada	0	0
133		Miroto	Ada	0	0
134		Pandansari	Ada	0	0
135		Pekunden	Ada	0	0
136		Pendrikan Kidul	Ada	0	0
137		Pendrikan Lor	Ada	0	0
138		Purwodinatan	Ada	0	0
139		Sekayu	Ada	0	0
140	Semarang Timur	Bugangan	Ada	0	0
141		Karangtempel	Ada	0	0
142		Karangturi	Ada	0	0
143		Kebonagung	Ada	0	0
144		Kemijen	Ada	0	0
145		Mlatibaru	Ada	0	0
146		Mlatiharjo	Ada	0	0
147		Rejomulyo	Ada	0	0
148		Rejosari	Ada	0	0
149		Sarirejo	Ada	0	0
150	Semarang Utara	Bandarharjo		1	0
151		Bulu Lor	Ada	0	0
152		Dadapsari	Ada	0	0
153		Kuningan	Ada	0	0
154		Panggung Kidul	Ada	0	0
155		Panggung Lor	Ada	0	0
156		Plombokan	Ada	0	0
157		Purwosari	Ada	0	0
158		Tanjung Mas	Ada	0	0
159	Tembalang	Bulusan	Ada	1	2
160		Jangli	Ada	3	1
161		Kedungmundu	Ada	3	0
162		Kramas	Ada	1	2
163		Mangunharjo	Ada	3	0
164		Meteseh	Ada	1	0
165		Rowosari	Ada	2	0
166		Sambiroto	Ada	2	1
167		Sendangguwo	Ada	1	0
168		Sendangmulyo	Ada	1	0
169		Tandang	Ada	3	2
170		Tembalang	Ada	3	0
171	Tugu	Jerakah	Ada	2	0
172		Karanganyar	Ada	1	1
173		Mangkang Kulon	Ada	2	0
174		Mangkang Wetan	Ada	1	1
175		Mangunharjo	Ada	1	1
176		Randu Garut	Ada	1	0
177		Tugurejo	Ada	1	0

Sumber: Perumdam Tirta Moedal dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pilihan penyediaan air minum di kelurahan-kelurahan di Kota Semarang paling banyak dilayani oleh Perumda Air Minum, dan yang paling sedikit dilayani oleh SPAM Mandiri. Akan tetapi banyak kelurahan yang penyediaan air minumnya bersumber lebih dari satu jenis. Terdapat 78 kelurahan dilayani oleh Perumda Air Minum, 61 kelurahan dilayani oleh Perumda Air Minum dan Pamsimas, 2 kelurahan dilayani oleh Perumda Air Minum dan SPAM Mandiri yaitu Kelurahan Kaliwiro dan Kelurahan Pleburan, 11 kelurahan dilayani oleh Pamsimas, 1 kelurahan dilayani oleh Pamsimas dan SPAM Mandiri yaitu Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen, 23 kelurahan menggunakan jasa ketiganya yaitu Perumda Air Minum, Pamsimas, dan SPAM Mandiri.

Sebaran pelayanan masing-masing penyelenggara SPAM dalam cakupan kelurahan digambarkan pada peta berikut.



Gambar 2.1. Peta Persebaran Cakupan Pelayanan Air Minum Kota Semarang Tahun 2023

2.1.1 SPAM Jaringan Perpipaan

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. Adapun penyelenggara SPAM JP di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Perumdam Tirta Moedal
Sampai dengan 31 Desember 2023, Perumdam Tirta Moedal memiliki 225.836 pelanggan, terdiri dari 187.471 pelanggan aktif dan 38.365 pelanggan non aktif. Dari jumlah pelanggan tersebut, 1.456 pelanggan berasal dari program hibah air minum APBN

perkotaan, 2.891 pelanggan berasal dari program air minum AUSAID dan 221.489 pelanggan berasal dari pemasangan reguler perusahaan. Pemakaian air dan penjualan air juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 masing-masing menjadi sebesar 54.300.837 m3 dan Rp. 300.316,83 juta. Secara lengkap data banyaknya pelanggan, pemakaian dan penjualan air minum PDAM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian dan Penjualan Air Minum Perumdam Tirta Moedal

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelanggan (SR)	174.584	176.042	177.929	181.705	187.471
2	Pemakaian Air (Ribu m³)	53.739,007	51.155,716	53.739.007	54.058,365	54.300.837
3	Penjualan Air (Juta Rp)	257.636,22	276.735,11	293.638,47	301.868,88	355.584,00

A. Air Baku

Menurut laporan BPKP 2023, air baku yang digunakan PDAM Tirta Moedal adalah air permukaan (Air sungai, waduk), mata air dan air bawah tanah (sumur artesis) yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. PDAM Tirta Moedal telah memiliki 6 SIPSDA untuk air permukaan (3 diantaranya sedang proses perpanjangan ijin), 20 untuk ABT dan 2 untuk mata air.

Debit air baku sebesar 4.107 L/det dan PDAM menggunakan sistem perpompaan dan gravitasi dalam mengalirkan air baku untuk kebutuhan unit produksi dengan debit sebesar 3.415 L/detik atau dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal.

Upaya PDAM Tirta Moedal untuk menjamin ketersediaan air baku adalah:

- a. SPAM Jatisari dengan kapasitas debit air 200 L/detik.
- b. SPAM Pudakpayung dengan kapasitas debit air 100 L/detik.

Tabel 2.3. Persentase Sumber Air Baku yang Digunakan Perumdam Tirta Moedal

No	Sumber Air Baku	Debit (l/det)	Persentase (%)
1	Air Permukaan	2.261	74,25
2	Sumur dalam	524	17,21
3	Mata air	260	8,54
Total		3.045	100,00

Sumber: Audit BPKP Perumdam Tirta Moedal, 2021

Air permukaan merupakan sumber air baku utama dengan debit pemanfaatan sebesar 2.261 l/detik dari total 3.045 l/detik. Air permukaan tersebut bersumber dari Sungai Garang, Bendung Klambu, dan Sungai Babon. Instalasi Pengolahan Air dengan air baku yang berasal dari air permukaan berjumlah 6 unit insatalasi dengan kapasitas terpasang sebagai berikut:

Tabel 2.4. Kapasitas Terpasang Masing-Masing IPA dari Air Permukaan

No	Sumber Air Baku	Nama IPA	Kapasitas Terpasang (L/dt)
1	Sungai Garang	IPA Kaligarang 1	600
2	Sungai Garang	IPA Kaligarang 2	80
3	Sungai Garang	IPA Kaligarang 3	250
4	Sungai Garang	IPA Kaligarang 4	300
5	Bendung Klambu	IPA Kudu	1.250
6	Sungai Babon	IPA Pucang Gading	50
Total			2.530

Sumber: Audit BPKP Perumdam Tirta Moedal, 2021

Sumur dalam merupakan sumber air baku kedua dengan debit pemanfaatan sebesar 524 l/dt dari total 3.045 l/dt. Sumur dalam tersebut bersumber pada 3 wilayah administrasi yaitu, Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal dengan kapasitas produksi sebagai berikut:

Tabel 2.5. Sumber Air Baku dari Air Tanah/Sumur Dalam Kota Semarang

No	Nama Sumur	Debit (l/det) No		Nama Sumur	Debit (l/det)
1	W1. Grajegan	12,57	19	E 6 Genuk	9,73
2	W2. Tampingan	14,07	20	E 7 Blanten	6,5
3	W3. Kalilongas	9,25	21	E 8 Sembungan	5,68
4	W4. Campurejo	12,97	22	E 9 Karangbolo	18,99
5	W5. Kalilengko	9,19	23	E 10 Kretek	35,54
6	W6. Cangkiran II	11,9	24	E 11 Kaligarang	3,81
7	W7. Gowokmedini	15,44	25	E 12 SumurJurang	5,06
8	W8. Jati Kalangan	15,03	26	E 14 JurangDampit	13,44
9	W9. Cangkiran I	8,25	27	E 15 Pengkol	18,15
10	W11. Rejosari	7,92	28	Jl. Beringin 1 (E1)	4,36
11	W12. Kuncen	16,35	29	Jl. Beringin 2 (D)	2,06
12	W13. Peramasan	19,92	30	Jl. Beringin 3 (E2)	1,89
13	W14. Ngabean	4,44	31	Jl. Beringin 4 (E3)	1,69
14	E 1 Kalidoh	100,27	32	Jl. Jangli	1,09
15	E 2 Kd. Babi II	9,83	33	Jl. SendangMulyo	3,73
16	E 3 Sicepit	19,84	34	Jl. Manyaran	2,63
17	E 4 Gowongan	70,26	35	Ngesrep	5,75
18	E 5 Ngablak	26,5			
Total					524,06

Sumber: Laporan BPKP Perumdam Tirta Moedal, 2021

Sumur dalam tersebut bersumber pada 2 wilayah administrasi yaitu, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Sedangkan mata air dalam merupakan sumber air baku ketiga dengan debit pemanfaatan sebesar 260 l/dt dari total 3.045 l/dt.

Tabel 2.6. Sumber Air Baku dari Mata Air Kota Semarang

No	Nama Mata Air	Debit (l/det)
1	Kalidoh Besar	25,99
2	Seleses	-
3	Ancar	23,67
4	Mudal Besar	98,26
5	Mudal Kecil	37,57
6	Lawang	40,50
7	Lawang II (EksTks)	40,50
8	Abimanyu	2,88
	Total	260,48

Sumber: Laporan BPKP Perumdam Tirta Moedal, 2021

Potensi Air Baku

a. Embung

Kota Semarang memiliki 22 embung yang sudah terbangun hingga tahun 2023 dan terdapat 16 embung yang masih dalam tahap rencana. Daftar embung sudah terbangun dan masih dalam tahap rencana disajikan dalam tabel di bawah berikut.

Tabel 2.7. Embung di Kota Semarang

No	Nama	Kecamatan	Kelurahan	Volume Tampung (M ³)	Pemanfaatan
1	Embung Tinjomoyo (Gombel Golf 1)	Banyumanik	Tinjomoyo	497.893,5	Reservasi,Tampungan, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, wisata
2	Embung Graha Estetika (Polder Mulawarman)	Banyumanik	Pedalangan	348.600	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, perikanan
3	Embung Gombel Golf 2	Banyumanik	Tinjomoyo	161.650	Reservasi,Tampungan, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, wisata
4	Embung Karanganyar Gunung (Alamanda)	Candisari	Karangayar Gunung	111.068,5	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, perikanan
5	Embung Gajah Mungkur (Akpul)	Gajahmungkur	Gajahmungkur	87.313,3	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, perikanan
6	Embung Patemon	Gunungpati	Patemon	252.803,8	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, perikanan
7	Embung Sekaran	Gunungpati	Sekaran	63.339,5	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, Perikanan, Wisata

No	Nama	Kecamatan	Kelurahan	Volume Tampung (M ³)	Pemanfaatan
8	Embung Karanggeneng 1	Gunungpati	Sumurejo	8.100	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, pertanian
9	Embung Karanggeneng 2	Gunungpati	Sumurejo	17.250	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, pertanian
10	Embung Wonolopo	Mijen	Wonolopo	215.088	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, perikanan
11	Danau Jatisari BSB	Mijen	Jatisari	219.210	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi
12	Danau BSB Village	Mijen	Bubakan	239.610	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi
13	Danau BSB Hillago	Mijen	Pesantren	1.095.000	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi
14	Danau BSB Lakers	Mijen	Pesantren	2.617.000	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi
15	Danau BSB Belakang Sabara	Mijen	Mijen	76.920	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi
16	Embung Purwosari	Mijen	Purwosari	18.510	Reservasi,Tampungan, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi
17	Embung Bubakan I	Mijen	Bubakan	100.140	Reservasi,Tampungan, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, irigasi
18	Embung Bubakan II	Mijen	Bubakan	74.160	Reservasi,Tampungan, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, irigasi
19	Danau Lembah Wisata Kalipancur	Ngaliyan	Kalipancur	151.530	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, perikanan
20	Embung Manyaran Golf 1	Ngaliyan	Bambankerep	170.760	Reservasi,Tampungan, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, irigasi
21	Embung Manyaran Golf 2	Ngaliyan	Bambankerep	224.970	Reservasi,Tampungan, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi, irigasi
22	Embung Jangli (Candi Golf)	Tembalang	Jangli	453.516,6	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi,
23	Embung 1	Meteseh	Tembalang	-	Dalam Rencana
24	Embung 2	Meteseh	Tembalang	-	Dalam Rencana
25	Embung 3	Kramas	Tembalang	-	Dalam Rencana
26	Sembungharjo	Sembungharjo	Genuk	-	Dalam Rencana
27	Sendangmulyo 1	Sendangmulyo	Tembalang	-	Dalam Rencana
28	Sedangmulyo 2	Sendangmulyo	Tembalang	-	Dalam Rencana

No	Nama	Kecamatan	Kelurahan	Volume Tampung (M ³)	Pemanfaatan
29	Embung Rencana Unnes 1	Sekaran	Gunung Pati	-	Dalam Rencana
30	Embung Rencana Unnes 2	Sekaran	Gunung Pati	-	Dalam Rencana
31	Embung Rencana Wates 1	Wates	Ngaliyan	-	Dalam Rencana
32	Embung Rencana Wates 2	Wates	Ngaliyan	-	Dalam Rencana
33	Embung Rencana Wates 3	Wates	Ngaliyan	-	Dalam Rencana
34	MAJT 1	Sambirejo	Gayamsari	-	Dalam Rencana
35	MAJT 2	Sambirejo	Gayamsari	-	Dalam Rencana
36	Sabhara	Ngadirgo	Mijen	-	Dalam Rencana
37	Kedungpane	Kedungpane	Mijen	-	Dalam Rencana
38	Beringin	Beringin	Ngaliyan	-	Dalam Rencana

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Tahun 2023

- b. Danau/Waduk
- Kota Semarang memiliki 3 Waduk dengan kondisi sudah beroperasi. Berikut adalah daftar tabel Waduk di Kota Semarang.

Tabel 2.8. Waduk di Kota Semarang

No	Nama	Lokasi	Kapasitas (M ³)	Dibangun (Tahun)	Fungsi
1	Jatibarang	Kecamatan Gunung Pati	20.400.000	2004	Sumber air baku untuk air minum, objek rekreasi dan pengendalian banjir di Kota Semarang Q 50 Th
2	Diponegoro	Tembalang, Kec. Tembalang	478.240	2013	Penyedia air baku UNDIP, PLTMH, mengurangi debit banjir pada daerah hilir, dan meningkatkan kapasitas resapan air tanah sebagai usaha konservasi
3	BSB	Pesantren, Kec. Mijen	-	-	Reservasi,Tampungan, Wisata, Pengurangan Limpasan Banjir, Konservasi,

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Tahun 2023

B. Produksi

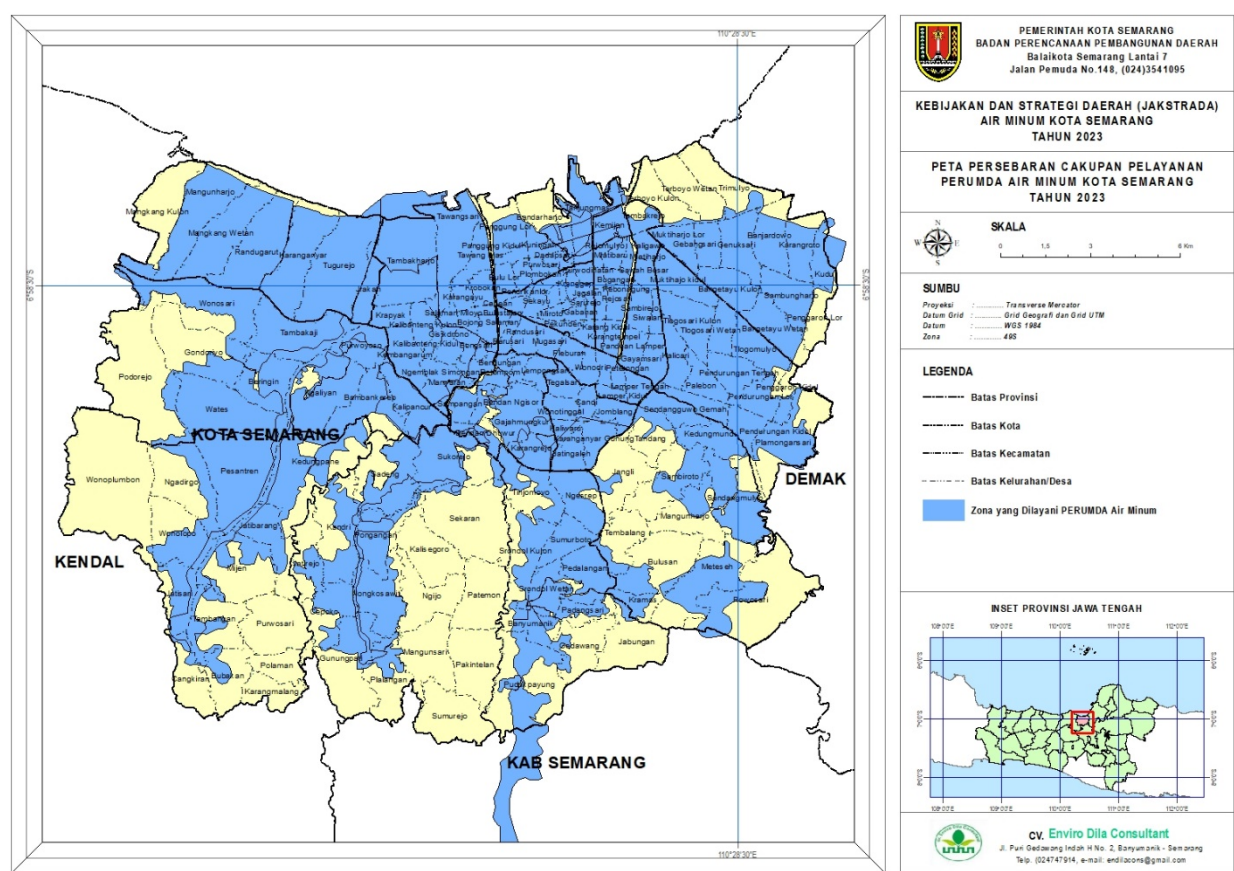
Kapasitas produksi yang telah dibangun belum semuanya dapat dimanfaatkan, demikian juga terhadap kapasitas produksi riil juga belum semuanya dapat dipergunakan. Rincian kapasitas dan volume produksi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Instalasi Pengolahan Air Perumdam Tirta Moedal Kota Semarang

No	Instalasi/Unit	Kapasitas Terpasang (L/dt)	Kapasitas Produksi (m ³)				Volume Produksi (m ³)
			Terpasang	Tidak Dimanfaatkan	Riil	Menganggur	
1	Cabang Barat	1.576	49.706.668	25.731.417	23.975.251	0	23.975.251
2	Cabang Selatan	797	25.125.195	4.544.139	20.581.056	716.331	19.864.725
3	Cabang Timur	1.303	41.096.009	10.036.894	31.059.115	0	31.059.115
4	Cabang Utara	1.33	41.942.880	4.416.931	37.525.949	2.522.880	35.003.069
	Jumlah	5.006	157.870.752	44.729.381	113.141.371	3.239.211	109.902.160

Sumber: Laporan BPKP Perumdam Tirta Moedal, 2023

Kapasitas produksi terpasang tahun 2023 adalah 157.870.752 m³, dari jumlah tersebut kapasitas riil nya sebesar 113.141.371 m³ sehingga kapasitas yang tidak dimanfaatkan sebesar 44.729.381 m³. Hal ini disebabkan IPA Kaligarang II yang tidak dioperasikan karena risiko longsor akibat galian proyek intake TGM dan debit air di beberapa sumber yang menurun. Kebutuhan Kota Semarang untuk mencapai 90% membutuhkan pelayanan air minum sebesar 3.500 liter/detik sebagai kapasitas tambahan dari kapasitas produksi saat ini. Jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang tahun 2023 mencapai 187.471 SR yang terlayani dari masing-masing unit cabang.



Gambar 2.2. Peta Pelayanan SPAM Perumdam Tirta Moedal

C. Rencana Pengembangan SPAM Perumda Air Minum

Berdasarkan Dokumen RISPAM Kota Semarang, terdapat rencana-rencana program fisik pengembangan SPAM yang akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

1. Intake Pudak Payung (Pramuka) 110 l/dt + IPA Pudak Payung (Pramuka) 100 l/dt + transmisi + distribusi (Reservoir Setuk, JDB, dan JDL) + pelayanan (6.000 SR).
2. Intake Jatisari 220 l/dt + IPA Jatisari/Blorong 200 l/dt + transmisi + distribusi (JDU, JDB, JDL) + pelayanan (16.000 SR).
3. KPBU SPAM Semarang Barat : Intake Jatibarang 1.050 l/dt + IPA Jatibarang 1.000 l/dt + transmisi + distribusi (JDU, JDB, JDL) + pelayanan (60.000-70.000 SR).
4. Program *Switching* (pengalihan) aliran oleh SPAM Semarang Barat.

5. Pengalihan Pelayanan dari Reservoir Gunungpati, Sumur barat dan Sumur timur.
6. Pengalihan Pelayanan dari IPA Gajamungkur, *Control Tank* dan difungsikan kembali di Reservoir Kepoh.
7. Pengalihan dari Produksi IPA Kudu.
8. Pembuatan Intake baru IPA Kaligarang dengan kapasitas 700 l/dt.
9. Pasokan air baku melalui Saluran Air Baku (SAB) Klambu – Kudu 1.000 l/dt dari BBWS (Kementerian PUPR) + *Uprating* IPA Kudu 600 l/dt + distribusi (JDU, JDB, JDL) + pelayanan (48.000 SR).
10. Pembangunan SPAM Jragung 500 l/dt + Dilengkapi dengan pembuatan prasedimentasi dan pembuatan IPA baru kapasitas 500 l/dt.

Tabel 2.10. Rencana Pengembangan SPAM Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

No	Kegiatan	Jumlah SR	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Pelayanan (%)
1	Intake Pudak Payung (Pramuka) 110 l/dt + IPA Pudak Payung (Pramuka) 100 l/dt + transmisi + distribusi (Reservoir Setuk, JDB, dan JDL) + pelayanan (6.000 SR)	6.000	24.000	1,45
2	Intake Jatisari 220 l/dt + IPA Jatisari/Blorong 200 l/dt + transmisi + distribusi (JDU, JDB, JDL) + pelayanan (16.000 SR)	16.000	64.000	4
3	KPBU SPAM Semarang Barat : Intake Jatibarang 1.050 l/dt + IPA Jatibarang 1.000 l/dt + transmisi + distribusi (JDU, JDB, JDL) + pelayanan (60.000-70.000 SR)	65.000	260.000	16
4	Pasokan air baku melalui Saluran Air Baku (SAB) Klambu – Kudu 1.000 l/dt dari BBWS (Kementerian PUPR) + <i>Uprating</i> IPA Kudu 600 l/dt + distribusi (JDU, JDB, JDL) + pelayanan (48.000 SR).	48.000	192.000	12
5	Pembangunan SPAM Jragung 500 l/dt + Dilengkapi dengan pembuatan prasedimentasi dan pembuatan IPA baru kapasitas 500 l/dt.	40.000	160.000	10
	Jumlah	175.000	700.000	42

Sumber: RISPAM Kota Semarang 2018, Analisis Konsultan, 2023

Total jumlah penduduk yang dapat dilayani melalui program-program fisik Perumda Air Minum di atas adalah sebanyak 700.000 jiwa atau mencapai 42% dari jumlah penduduk Kota Semarang yang berjumlah 1.656.564 jiwa.

2. Pamsimas

Pamsimas Kota Semarang memiliki cakupan wilayah pelayanan Tahun 2022 mencapai 26.378 sambungan. Pamsimas Kota Semarang mendapatkan sumber air baku dari 3 (tiga) sumber yaitu air permukaan, air tanah (sumur dangkal dan sumur dalam) serta mata air yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan di Kota Semarang.

Air tanah merupakan sumber air baku utama dengan pemanfaatan mencapai 81 titik (90,11%) dari ketiga sumber lainnya. Sedangkan Mata Air merupakan sumber air baku terbesar

kedua yaitu 6 titik lokasi (6,59%) diikuti dengan air permukaan 2 titik (2,20%).

Sumur dalam merupakan sumber air baku terbanyak dengan debit pemanfaatan rata-rata sebesar 1,5 l/dt. Dari ke-91 titik lokasi yang tersebar di beberapa kecamatan, terdapat 5 titik sumur yang statusnya mati atau tidak berfungsi.

Mata air merupakan sumber air baku terbanyak kedua yang digunakan. Lokasi pengambilan mata air tersebar di Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan Candisari. Hingga saat dokumen ini disusun status operasional masing-masing sumber masih berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk sumber air permukaan terletak di 2 (dua) titik yaitu Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, dimana kualitas air yang dihasilkan di Kelurahan Mangunharjo masih cukup baik, sedangkan kontinuitas dan kualitas air permukaan di Kelurahan Meteseh menurun dan sudah tidak dimanfaatkan lagi. Dari 91 lokasi Pamsimas, kapasitas produksi total yang dimanfaatkan sebesar 122,12 liter/detik.

Unit distribusi sistem Pamsimas, memiliki total kapasitas sebesar 122,12 liter/detik. Unit distribusi tersebut tersebar secara terpisah dan tidak membentuk sistem. Jumlah sarana pendukung unit distribusi berupa reservoir pada masing-masing unit lokasi Pamsimas. Unit distribusi pada sistem tersebut merupakan jaringan perpipaan berbentuk *branch*, untuk memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan. Untuk sumber air tanah dan air permukaan mayoritas menggunakan pengaliran secara gravitasi, sedangkan mata air menggunakan pompa untuk distribusi aliran air sampai ke pelanggan.

Jumlah pelanggan Pamsimas Kota Semarang tahun 2022 mencapai 26.378 SR yang terlayani dari masing-masing unit cabang. Pembagian unit cabang tergabung dalam 6 (enam) koordinator wilayah. Dan pada masing-masing unit terdapat beberapa titik lokasi yang didanai dari beberapa program seperti regular (pemerintah), HID, HIK, HKP, dan program mandiri.

Tabel 2.11. Pelayanan SPAM Pamsimas Kota Semarang

No	Kelurahan	Kecamatan	Tahun	Status Keberfungsian	Jenis Sumber Air	Kap. Produksi (l/det)	Jumlah SR
1	Gondoriyo	Ngaliyan	2008	Berfungsi	Sumur Dalam	0.39	84
2	Tambak Aji	Ngaliyan	2008	Berfungsi	Sumur Dalam	1.14	246
3	Wates	Ngaliyan	2008	Berfungsi	Mata Air	2.69	580
4	Wonosari	Ngaliyan	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	2.31	500
5	Babankerep	Ngaliyan	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	1.23	266
6	Podorejo	Ngaliyan	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	2.87	620
7	Ngaliyan	Ngaliyan	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	1.31	283
8	Karanganyar	Tugu	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	1.66	359
9	Mangunharjo	Tugu	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	0.74	160
10	Mangkang Kulon	Tugu	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	1.39	300
11	Mangkang wetan	Tugu	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	0.56	120
12	Tugurejo	Tugu	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	0.76	165
13	Randu garut	Tugu	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	0.74	159
14	Jrakah	Tugu	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	1.58	342
15	Purwosari	Mijen	2008	Berfungsi	Sumur Dalam	1.63	352
16	Wonolopo	Mijen	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	0.96	208
17	Wono Plumbon	Mijen	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	0.64	138
18	Tambangan	Mijen	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	1.85	400

No	Kelurahan	Kecamatan	Tahun	Status Keberfungsian	Jenis Sumber Air	Kap. Produksi (l/det)	Jumlah SR
19	Cangkiran	Mijen	2010	Berfungsi	Sumur Dalam	1.11	240
20	Kedungpane	Mijen	2010	Mati	Sumur Dalam	0.58	125
21	Mijen	Mijen	2010	Berfungsi	Sumur Dalam	3.00	649
22	Bubakan	Mijen	2010	Berfungsi	Sumur Dalam	1.31	284
23	Ngadirgo	Mijen	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	1.67	361
24	Karang malang	Mijen	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	0.93	200
25	Jatibarang	Mijen	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	1.44	310
26	Polaman	Mijen	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	1.14	247
27	Gunung Pati	Gunung Pati	2008	Berfungsi	Sumur Dalam	1.25	269
28	Pakintelan	Gunung Pati	2008	Berfungsi	Sumur Dalam	3.94	850
29	Kalisegoro	Gunung Pati	2008	Berfungsi	Sumur Dalam	1.39	301
30	Sadeng	Gunung Pati	2008	Mati	Sumur Dalam	0.00	0
31	Jatirejo	Gunung Pati	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	1.31	284
32	Ngijo	Gunung Pati	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	0.87	187
33	Mangunsari	Gunung Pati	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	1.92	415
34	Cepoko	Gunung Pati	2010	Berfungsi	Sumur Dalam	2.02	437
35	Sumurrejo	Gunung Pati	2010	Berfungsi	Sumur Dalam	7.06	1525
36	Sukorejo	Gunung Pati	2010	Berfungsi	Mata Air	0.53	115
37	Patemon	Gunung Pati	2011	Berfungsi	Mata Air	1.01	218
38	Plalangan	Gunung Pati	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	1.25	270
39	Nongko sawit	Gunung Pati	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	0.58	125
40	Kandri	Gunung Pati	2012	Berfungsi	Mata Air	0.50	109
41	Pongangan	Gunung Pati	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	1.46	315
42	Sekaran	Gunung Pati	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	0.00	0
43	Pudakpayung	Banyumanik	2010	Berfungsi	Sumur Dalam	0.75	161
44	Jabungan	Banyumanik	2010	Mati	Sumur Dangkal	0.83	180
45	Gedawang	Banyumanik	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	1.62	350
46	Ngesrep	Banyumanik	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	1.48	320
47	Tinjomoyo	Banyumanik	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	1.93	417
48	Padangsari	Banyumanik	2013	Berfungsi	Sumur Dalam	0.27	59
49	Srondol Kulon	Banyumanik	2013	Berfungsi	Mata Air	0.38	83
50	Banyumanik	Banyumanik	2014	Berfungsi	Sumur Dalam	0.67	145
51	Pedalangan	Banyumanik	2015	Berfungsi	Sumur Dalam	1.15	249
52	Sumurboto	Banyumanik	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	0.46	100
53	Karanganyar Gunung	Candisari	2009	Berfungsi	Mata Air	1.16	250
54	Mangunharjo	Tembalang	2009	Berfungsi	Air Permukaan	2.47	534
55	Rowosari	Tembalang	2008	Berfungsi	Sumur Dalam	0.36	77
56	Tembalang	Tembalang	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	1.16	251
57	Bulusan	Tembalang	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	0.69	150
58	Jangli	Tembalang	2010	Berfungsi	Sumur Dalam	1.12	241
59	Meteseh	Tembalang	2011	Mati	Air Permukaan	0.68	146
60	Tandang	Tembalang	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	2.37	511
61	Sambiroto	Tembalang	2013	Berfungsi	Sumur Dalam	0.69	150
62	Sendangguwo	Tembalang	2013	Berfungsi	Sumur Dalam	0.46	100
63	Kramas	Tembalang	2015	Berfungsi	Sumur Dalam	0.27	58
64	Kedung Mundu	Tembalang	2015	Berfungsi	Sumur Dalam	1.49	322
65	Pedurungan Lor	Pedurungan	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	2.84	614
66	Kalicari	Pedurungan	2009	Mati		0.00	0
67	Plamongsari	Pedurungan	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	2.19	474
68	Tlogomulyo	Pedurungan	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	2.73	590
69	Penggaron Kidul	Pedurungan	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	2.51	543
70	Tlogosari Wetan	Pedurungan	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	2.52	544
71	Tlogosari Kulon	Pedurungan	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	2.30	496
72	Pedurungan Kidul	Pedurungan	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	1.39	300
73	Muktiharjo kdl	Pedurungan	2013	Berfungsi	Sumur Dalam	0.92	198
74	Gemah	Pedurungan	2014	Berfungsi	Sumur Dalam	1.76	380
75	Pedurungan Tengah	Pedurungan	2015	Berfungsi	Sumur Dalam	0.89	193

No	Kelurahan	Kecamatan	Tahun	Status Keberfungsian	Jenis Sumber Air	Kap. Produksi (l/det)	Jumlah SR
76	Sawah Besar	Gayamsari	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	1.62	350
77	Siwalan	Gayamsari	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	1.34	290
78	Gayamsari	Gayamsari	2013	Berfungsi	Sumur Dalam	0.32	70
79	Bangetayu Kulon	Genuk	2009	Berfungsi	Sumur Dalam	3.17	685
80	Genuksari	Genuk	2010	Berfungsi	Sumur Dalam	2.05	442
81	Bangetayu Wetan	Genuk	2010	Berfungsi	Sumur Dalam	0.56	120
82	Sembungharjo	Genuk	2010	Berfungsi	Sumur Dalam	2.07	448
83	Banjardowo	Genuk	2010	Berfungsi	Sumur Dalam	2.39	517
84	Penggaron Lor	Genuk	2011	Berfungsi	Sumur Dalam	0.54	116
85	Kudu	Genuk	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	1.05	227
86	Terboyo Wetan	Genuk	2012	Berfungsi	Sumur Dalam	1.05	227
87	Muktiharjo Lor	Genuk	2013	Berfungsi	Sumur Dalam	0.24	52
88	Karangroto	Genuk	2013	Mati	Sumur Dalam	0.37	80
89	Trimulyo	Genuk	2013	Berfungsi	Sumur Dalam	0.55	118
90	Gebangsari	Genuk	2014	Berfungsi	Sumur Dalam	1.06	228
91	Bandarharjo	Smg Utara	2013	Berfungsi	Sumur Dalam	0.48	104
Jumlah						122	26.378

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2023

Rencana Pengembangan Pamsimas

Pada tahun 2023 terdapat 5 penambahan lokasi Pamsimas. Penambahan lokasi tersebut berada di 5 kelurahan diantaranya adalah Kelurahan Sendangmulyo, Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Jatisari, Kelurahan Srandol Wetan, dan Kelurahan Pesantren. Berikut merupakan rincian persebaran Pamsimas di Kota Semarang tahun 2023.

Tabel 2.12. Rencana Pengembangan SPAM PAMSIMAS Tahun 2023

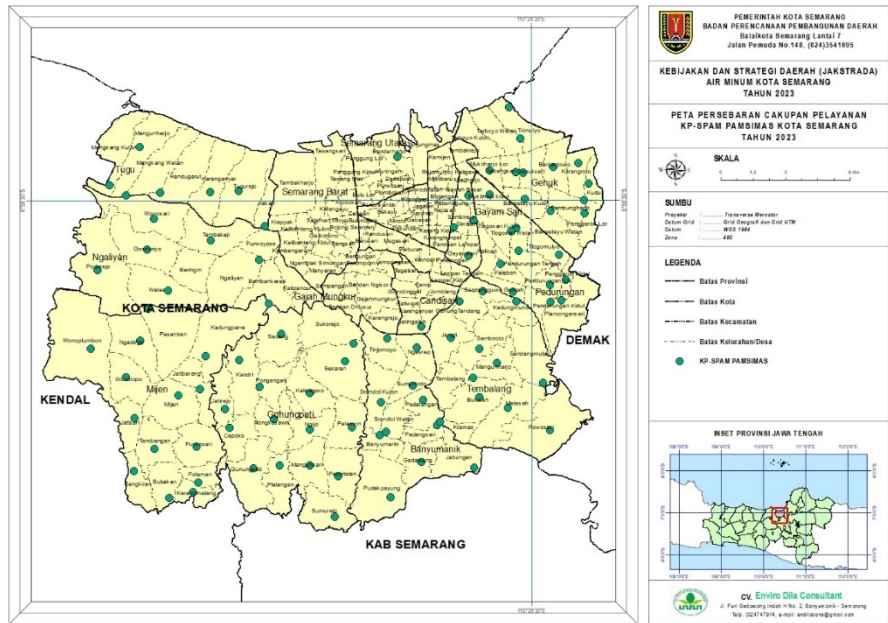
No	Kelurahan	Kecamatan	Tahun	Status Keberfungsian	Jenis Sumber Air	Perkiraan Kap. Produksi (l/det)	Perkiraan Jumlah SR*	Perkiraan Jumlah Terlayani (jiwa)**
1	Sendangmulyo	Tembalang	2023	Proses Fisik	Sumur Dalam	2	160	640
2	Sambirejo	Gayamsari	2023	Proses Fisik	Sumur Dalam	2	160	640
3	Jatisari	Mijen	2023	Proses Fisik	Sumur Dalam	2	160	640
4	Srandol Wetan	Banyumanik	2023	Proses Fisik	Sumur Dalam	2	160	640
5	Pesantren	Mijen	2023	Proses Fisik	Sumur Dalam	2	160	640
Jumlah						25	800	3.200

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2023

*asumsi 1 liter/detik = 80 SR (sambungan rumah)

**asumsi 1 SR = 4 jiwa

Total jumlah penduduk yang dapat dilayani melalui program-program Pamsimas di atas adalah sebanyak 3.200 jiwa atau mencapai 0,19% dari jumlah penduduk Kota Semarang yang berjumlah 1.656.564 jiwa.



Gambar 2.3. Peta Daerah Pelayanan Pamsimas

3. SPAM Mandiri

Unit air baku yang digunakan sebagai sumber air untuk proses produksi SPAM Mandiri semua merupakan air tanah dalam. Kapasitas air baku sangat bervariasi antara 1-5 liter/detik tergantung cadangan air tanah. Sistem ini dibangun dengan menggunakan sumber pendanaan dari APBD Kota Semarang dan Sebagian APBD Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan sistem ini pada umumnya pada wilayah yang belum terjangkau penyediaan dari Perumda Air Minum atau dari Pamsimas.

Unit produksi sistem penyediaan air minum SPAM Mandiri terdiri dari unit pengolah yang terdiri sistem pemompaan dari sumur pompa dalam. Hasil pemompaan dilakukan penampungan pada menara air, sebelum dilakukan distribusi. Beberapa unit diberikan tambahan unit filtrasi untuk meningkatkan kualitas air. Kapasitas produksi secara keseluruhan terdiri dari 21 sumur dalam, kapasitas produksi sebesar 29,03 liter/detik.

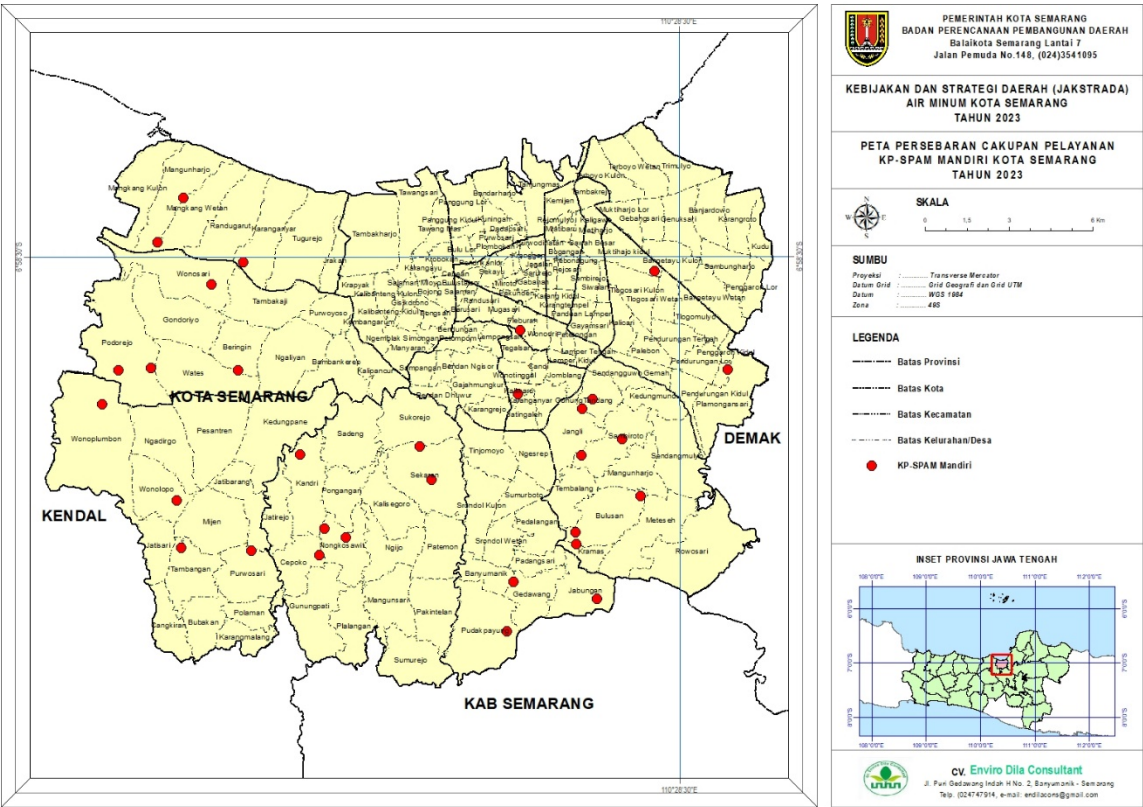
Unit distribusi sistem SPAM Mandiri, memiliki total kapasitas sebesar 23,22 liter/detik. Unit distribusi tersebut tersebar secara terpisah dan tidak membentuk sistem. Jumlah sarana pendukung unit distribusi berupa tandon air sebanyak 11 unit. Unit distribusi pada sistem tersebut merupakan jaringan perpipaan berbentuk *branch*, untuk memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan.

Unit layanan sistem SPAM Mandiri, melakukan pengelolaan secara mandiri terhadap pelanggan. Setiap pelanggan memiliki meter air untuk melakukan pencatatan tingkat pemakaian air setiap pelanggan. Besarnya tarif ditentukan bersama anggota kelompok pemakai air. Hasil kontribusi pelanggan digunakan untuk biaya operasi dan pemeliharaan sistem. SPAM Mandiri bertanggungjawab untuk membuat rancangan depresiasi peralatan dan pengembangan sistem.

Tabel 2.13. Pelayanan SPAM Mandiri Kota Semarang

Sumber Dana	No Unit	Kelurahan	Kecamatan	Kegiatan	Jumlah Terlayani (jiwa)
APBD 2017	1	Jangli	Tembalang	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
APBD 2018	2	Cepoko	Gunungpati	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	3	Kandri	Gunungpati	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	4	Bulusan	Tembalang	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	5	Mangkang Wetan	Tugu	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	6	Mangunharjo	Tembalang	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	7	Karanganyar	Tugu	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	8	Nongkosawit	Gunungpati	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	9	Penggaron Kidul	Pedurungan	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	10	Purwosari	Mijen	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	11	Podorejo	Ngaliyan	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
APBD 2019	12	Kramas	Tembalang	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	13	Pudak Payung	Banyumanik	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	14	Tandang	Tembalang	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	15	Wonoplumbon	Mijen	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	16	Tambangan	Mijen	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	17	Wonoplumbon	Mijen	Pembangunan Tandon Air	30
	18	Tambangan	Mijen	Pembangunan Tandon Air	30
	19	Kramas	Tembalang	Pembangunan Tandon Air	30
	20	Pudak Payung	Banyumanik	Pembangunan Tandon Air	30
	21	Wates	Ngaliyan	Pembangunan Sumur Air Tanah	200
	22	Podorejo	Gunungpati	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum	30
APBD 2020	23	Sambiroto	Tembalang	Pembangunan Sumur Air Tanah	20
APBD/D AK 2021	24	Nongkosawit	Gunungpati	Pembangunan Sumur Air Tanah	120
	25	Sekaran	Gunungpati	Pembangunan Sumur Air Tanah	120
	26	Gedawang	Banyumanik	Pembangunan Sumur Air Tanah	120
	27	Wonosari	Ngaliyan	Pembangunan Sumur Air Tanah	120
	28	Bulusan	Semarang Selatan	Pembangunan Tandon Air beserta Jaringannya	20
	29	Kaliwiru	Gunungpati	Pembangunan Tandon Air beserta Jaringannya	20
	30	Muktiharjo Kidul	Pedurungan	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum	30
	31	Pleburan	Semarang Selatan	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum	30
	32	Wonolopo	Mijen	Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum	30
Total					4.180

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang



Gambar 2.4. Peta Daerah Pelayanan SPAM Mandiri

2.1.1 Capaian Penyelenggaraan SPAM

A. Pencapaian Akses Air Minum Kota Semarang

Kondisi pencapaian pembangunan air minum selama periode lima tahun terakhir dituangkan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2.14. Pencapaian Akses Air Minum Kota Semarang Tahun 2019 –2023

No.	Capaian Pembangunan SPAM	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Akses Air Minum Layak	%	73	78,17	79,68	79,76	81,83
2	Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	52,71	61,23	61,88	79,76	81,83
3	Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	%	47,29	38,77	38,12	20,24	18,17
4	Akses Air Minum Aman	%	0	61,20	61,88	61,95	64

Sumber: SIMANIS CIKA,DPU, BM CK Prov. Jateng, 2023

Berdasarkan jumlah penduduk Kota Semarang pada Tahun 2022 yaitu 1.659.975 jiwa, besarnya persentase pelayanan air minum jaringan perpipaan adalah sebesar 46%, seperti tersaji pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2.15. Persentase Pelayanan Air Minum Kota Semarang

No	Pelayanan	Jumlah SR (Unit)	Jumlah Penduduk Terlayani AM (Jiwa)	Pelayanan (%)
1	Perumda Tirta Moedal	177.929	659.550	40
2	Pamsimas	26.378	105.512	6
3	SPAM Mandiri	1.045	4.180	0,25
	Jumlah	226.876	769.242	46

Sumber: Hasil Analisis Konsultan, 2023

Sedangkan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, jumlah penduduk Kota Semarang yang sudah dilayani air minum layak yaitu 1.702.652 jiwa, besarnya persentase pelayanan air minum layak adalah sebesar 99,97%, seperti tersaji pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2.16. Persentase persentase pelayanan air minum layak Kota Semarang

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Pengguna										Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (LAYAK)	
				Bukan Jaringan Perpipaan							Perpipaan				
				Sumur Gali Terlindung	Sumur Gali Dengan Pompa	Sumur Bor Dengan Pompa	Terminal Air	Mata Air Terlindung	Penampungan Air Hujan	Depot Air Minum	Perpipaan PDAM	Perpipaan BPSPAM	Perpipaan Non PDAM / BPSPAM	Jumlah Total	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Semarang Tengah	Poncol	36.414	927	0	0	0	0	0	1.200	34.199	0	88	36.414	100,0
2		Miroto	32.229	1.051	1.600	1.065	1.025	0	0	12.170	15.318	0	0	32.229	100,0
3	Semarang Utara	Bandarharjo	79.644	62	62	2.158	0	0	0	32.354	27.282	17.726	0	79.644	100,0
4		Bulu Lor	51.192	1.791	25	0	30	0	0	1.500	47.846	0	0	51.192	100,0
5	Semarang Timur	Halmahera	30.617	775	817	306	0	0	0	5.833	22.886	0	0	30.617	100,0
6		Bugangan	19.594	727	753	232	0	0	0	1.283	16.276	0	323	19.594	100,0
7		Karangdoro	26.431	0	18	50	20	0	0	250	26.093	0	0	26.431	100,0
8	Semarang Selatan	Pandanaran	42.303	8.506	304	0	0	0	0	3.130	30.363	0	0	42.303	100,0
9		Lamper Tengah	29.912	2.623	3.015	161	213	0	0	9.443	14.457	0	0	29.912	100,0
10	Semarang Barat	Karangayu	25.982	475	1.325	0	0	0	0	15	24.167	0	0	25.982	100,0
11		Lebdosari	19.684	78	0	0	0	0	0	4.491	15.115	0	0	19.684	100,0
12		Manyaran	46.963	6.170	1.391	976	0	0	0	5.897	30.862	0	1.667	46.963	100,0
13		Krobokan	33.949	3.250	1.697	1.064	0	0	0	14	27.924	0	0	33.949	100,0
14		Ng.Simongan	28.212	81	0	0	0	0	0	5.849	13.494	8.788	0	28.212	100,0
15	Gayamsari	Gayamsari	74.991	0	1.600	6.700	0	0	0	7.256	57.685	1.750	0	74.991	100,0
16	Candisari	Candilama	43.116	5.299	3.331	1.895	0	0	0	2.542	1.054	28.995	0	43.116	100,0
17		Kagok	37.177	784	915	580	524	111	0	4.870	29.393	0	0	37.177	100,0
18	Gajah Mungkur	Pegandan	46.084	630	0	1.900	0	52	0	9.470	33.742	0	100	45.894	99,59
19	Genuk	Genuk	42.725	0	1	0	0	0	0	141	9.909	16.400	16.274	42.725	100,0
20		Bangetayu	75.395	9.027	2.747	11.415	0	0	0	11.000	26.034	8.656	6.516	75.395	100,0
21	Pedurungan	Tlogosari Kulon	90.864	393	693	1.553	0	0	0	6.064	70.309	8.824	3.028	90.864	100,0
22		Tlogosari Wetan	86.299	565	1.014	0	0	7	0	27.740	34.505	2.465	20.003	86.299	100,0

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Pengguna										Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (LAYAK)	
				Bukan Jaringan Perpipaan							Perpipaan				
				Sumur Gali Terlindung	Sumur Gali Dengan Pompa	Sumur Bor Dengan Pompa	Terminal Air	Mata Air Terlindung	Penampungan Air Hujan	Depot Air Minum	Perpipaan PDAM	Perpipaan BPSPAM	Perpipaan Non PDAM / BPSPAM	Jumlah Total	%
23	Tembalang	Kedungmundu	143.534	0	0	0	0	0	0	139.356	0	4.178	0	143.534	100,0
24		Rowosari	55.321	0	0	0	0	3	0	32.402	14.257	8.657	0	55.319	100,0
25	Banyumanik	Ngesrep	36.403	0	501	79	0	852	0	1.046	29.200	2.146	2.579	36.403	100,0
26		Padangsari	28.040	0	3.975	0	0	156	0	11.212	11.112	321	1.264	28.040	100,0
27		Srondol	50.302	4.209	3.288	2.115	0	830	0	1.147	37.427	1.286	0	50.302	100,0
28		Pudakpayung	35.700	9.282	1.287	1.071	0	0	0	1.070	21.420	1.570	0	35.700	100,0
29	Gunungpati	Gunungpati	64.001	474	6.160	11.800	0	3.861	0	26	30.001	11.679	0	64.001	100,0
30		Sekaran	40.659	3.028	1.474	1.725	0	560	0	21.819	3.709	4.580	3.367	40.262	99,02
31	Mijen	Mijen	63.369	63	127	190	0	0	0	12.674	9.195	40.561	558	63.368	100,0
32		Karangmalang	13.014	0	0	0	0	0	0	4	253	12.757	0	13.014	100,0
33	Ngalian	Tambakaji	45.783	1.358	0	8.249	0	0	0	4.797	13.036	18.343		45.783	100,0
34		Purwoyoso	31.200	76	750	1.813	0	0	0	4.680	16.650	7.227		31.196	99,99
35		Ngalian	61.088	0	335	0	0	0	0	36.339	4.655	6.143	13.616	61.088	100,0
36	Tugu	Mangkang	16.011	10	92	2.565	0	0	0	5.253	0	7.054	1.037	16.011	100,0
37		Karanganyar	18.450	40	8	120	8	0	0	11.331	128	3.777	3.038	18.450	100,0
Jumlah			1.702.652	61.754	39.305	59.782	1.820	6.432	0	435.668	799.956	223.883	73.458	1.702.058	99,97

Pencapaian akses air minum apabila dibedakan per penyelenggara SPAM, untuk SPAM JP yang menyumbang akses tertinggi yaitu dari Perumda Tirta Moedal disusul dari Pamsimas dan SPAM Mandiri. Sampai dengan tahun 2023, Perumda Tirta Moedal mencapai akses air minum aman sebesar 47%. Adapun pencapaian Air Minum per penyelenggara SPAM di Kota Semarang Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.17. Pencapaian Air Minum per Penyelenggara SPAM Tahun 2019 – 2023

No.	Penyelenggara SPAM	Kontribusi Pencapaian (%)		
		Akses Layak Perpipaan	Akses Layak Bukan Perpipaan	Akses Air Minum Aman
1	PDAM	47	-	47
2	Pamsimas	13,15	-	13,15
3	SPAM Mandiri	4,32		
4	Sistem Individual		35,53	

Sumber: Hasil Analisis Konsultan, 2023

B. Perkembangan Pendanaan Air Minum

Perkembangan pendanaan air minum apabila dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang diakibatkan adanya pandemi covid 19 yang mengharuskan pemerintah melakukan refocusing penganggaran untuk mengatasi pandemi tersebut. Untuk percepatan pengembangan SPAM dalam 5 (lima) tahun kedepan perlu peningkatan pendanaan dari sumber APBD Kota Semarang sambil terus berupaya untuk mengakses pendanaan dari APBN. Adapun Kondisi Pendanaan Air Minum Kota Semarang Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.18. Kondisi Pendanaan Air Minum di Kota Semarang Tahun 2019 – 2023

Sumber Pendanaan	Rencana Pendanaan (Rp)					
	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
PDAM	-	-	15.344.000.000	7.394.000.000	104.348.000.000	127.086.000.000
APBD Kota	-	39.740.000.000	650.608.313.455	135.459.000	91.475.000.000	781.958.772.455
KPBU	-	-	1.400.000.000.000	-	-	1.400.000.000.000
Hibah	-	-	-	-	1,828,580,300	1,828,580,300
APBN	33.422.973.163	28.652.170.151	51.847.395.888	43.774.443.993	-	157.696.983.195
NUWSP	-	-	-	-	6,500,000,000	6,500,000,000
Jumlah	33.422.973.163	68.392.170.151	2.117.799.709.343	51.303.902.993	204.151.580.300	2.475.070.335.950

Sumber: Audit BPKP,Bisnis Plan PDAM, RPJMD Kota Semarang, Data Diolah 2023

Pada tahun 2023, PDAM Tirta Moedal menerima tambahan hibah dari Proyek *Waterworx* berupa alat pencarian kebocoran dan jaringan distribusi di Kampung Pelangi senilai Rp 1.828.580.300,00 yang telah digunakan dalam menunjang operasional PDAM.

SPAM Semarang Barat menjadi *Pilot Project* pembangunan SPAM dengan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 1,4 triliun dari sumber APBN. Alokasi sumber dana APBN sebesar Rp 227,9 miliar dan alokasi sumber dana non APBN sebesar Rp 1,19 triliun. Dirjen SDA Kementerian PUPR membiayai pembangunan intake, Dirjen Cipta Karya untuk pembangunan pipa Jaringan Distribusi Utama, Pemerintah Kota Semarang sebagai penyedia lahan, PDAM Tirta Moedal Kota Semarang melaksanakan pembangunan JDB/sekunder dan tersier serta pihak swasta (PT Air Semarang Barat) untuk pembangunan IPA dan reservoir serta kerjasama operasional untuk penyediaan air curah dengan debit 1.000 L/detik yang akan dijual kepada perusahaan selama 25 tahun. Hal ini menjadi potensi alternatif dalam pembiayaan pembangunan SPAM ke depan.

2.2. Isu Strategis Dan Tantangan Pembangunan SPAM

2.2.1. Isu Strategis Pengembangan SPAM

1. Akses Aman Penduduk terhadap Air Minum

Prosentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum aman pada tahun 2023 di Kota Semarang telah mencapai 64%. Sumber air minum aman adalah yang air memenuhi aspek 4 K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan). Sedangkan prosentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak baru mencapai 81,83%, yang terdiri dari akses air minum layak terbatas dan akses air minum layak dasar.

RPJMN Tahun 2020-2024 dalam Perpres RI No.18 Tahun 2020 menargetkan hunian dengan akses air minum layak 100% termasuk akses aman 15%. Dimana jenis akses yang dimaksud mencakup air dari Perumda Air Minum dan Pamsimas (akses aman) sedangkan untuk akses air minum layak mencakup : Ledeng meteran/pelanggan Perumda Air Minum, Ledeng eceran, Keran Umum (KU), Hidran Umum (HU), Terminal Air, Penjual eceran, Penampungan Air Hujan (PAH), Mata Air terlindungi, Sumur Terlindung, Sumur Bor atau Sumur Pompa.

2. Pendanaan

Isu strategis pengembangan SPAM di bidang pendanaan adalah terkait dengan:

- a. Sumber pembiayaan yang terbatas, utamanya yang bersumber pada APBN dan APBD.
- b. Kinerja manajemen pengelolaan air minum. Kemampuan pengelolaan atau manajemen bisnis dari pengelola air minum adalah esensial untuk menjamin keberlanjutan layanan masyarakat dalam mendapatkan akses air minum, sehingga sangat penting dalam tahap ini melakukan analisis terkait status kesehatan keuangan Perumda Air Minum.
- c. Komitmen Pemda untuk pendanaan Air Minum. Peran dan komitmen Pemda menjadi hal yang juga penting mengingat air minum adalah kebutuhan pokok masyarakat yang harus dilayani Pemda.

Untuk merumuskan kebenaran dan kedalaman isu-isu tersebut maka penting untuk dilakukan *assessment* terkait:

- a. Kemampuan pendanaan pemda dalam membiayai penyediaan air minum bagi masyarakat.
- b. Kemampuan Perumda Air Minum dalam mengembangkan pelayanan.
- c. Kemampuan masyarakat untuk membiayai sendiri kebutuhan air minumnya.
- d. Apakah Pemda dan/atau Perumda Air Minum pernah memanfaatkan akses sumber pendanaan lain yang disediakan pemerintah atau lembaga keuangan lain. Analisis atas opsi tersebut berikut persyaratan dan kemungkinannya perlu dilakukan. Terkait Perumda Air Minum perlu untuk dilakukan analisis terkait tarif, *full cost recovery* (FCR) dengan membandingkan tarif rata-rata domestik dengan Harga Pokok Produksi.
- e. Merumuskan kesimpulan: apakah benar alokasi anggaran dari APBD terbatas? Apakah kemampuan keuangan Perumda Air Minum juga terbatas? Bagaimana tingkat FCR Perumda Air Minum? Bagaimana akses terhadap sumber pendanaan lain?

3. Kelembagaan

Terdapat 3 (tiga) sistem penyediaan air minum di Kota Semarang, yaitu sistem penyediaan air minum oleh Perumda Air Minum Kota Semarang, Sistem Penyediaan Air Minum Pamsimas dan Sistem Penyediaan Air Minum Mandiri. Ketiga sistem penyediaan air minum

tersebut beroperasi secara terpisah dan belum ada keterpaduan. Upaya pengamanan air minum dalam skala Kota Semarang tidak bisa diwujudkan karena masing-masing pengelola belum disatukan dalam wadah asosiasi. Dalam dokumen Rencana Pengamanan Air Minum Kota Semarang tentang 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) belum secara berkesinambungan dilakukan. Pembentukan lembaga pengelola RPAM di Kota Semarang, secara mendesak diperlukan agar dapat memberikan jaminan keamanan air minum bagi warga Kota Semarang.

4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. NSPK bidang air minum di tingkat nasional belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah yang lebih operasional;
- b. Sinergi koordinasi antar OPD terkait belum optimal;
- c. Penertiban mengenai legalisasi, pengaturan, pemanfaatan sumber air permukaan (rawa, danau/telaga) oleh pemerintah daerah masih sangat rendah;
- d. Pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sumber air permukaan terutama air bawah tanah oleh pemerintah daerah masih sangat rendah, dikarenakan Surat Ijin diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;
- e. Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan penertiban Perijinan Pengambilan Air Baku belum terlaksana;
- f. Pelaksanaan konstruksi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar.

5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Kebutuhan air baku untuk melayani air minum perpipaan di Kota Semarang masih sangat besar. Saat ini produksi air bersih Perumda Tirta Moedal sebesar 3.045 liter per detik dan memerlukan tambahan sebesar 65.000 liter per detik dalam rangka program penambahan 10 juta sambungan rumah air minum perpipaan. Berikut adalah beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan kualitas sumber air baku di beberapa lokasi mengalami penurunan dan kontinuitasnya tidak terjaga terutama pada musim kemarau;
- b. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku belum dilaksanakan secara optimal;
- c. Penyelenggara SPAM belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA), terkecuali Perumda Air Minum;
- d. Belum adanya regulasi Pemerintah Kabupaten terkait status hukum pengelolaan sumber air baku untuk air minum.

6. Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan dengan Badan Usaha

a. Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Air Minum

- Belum terdapat kesamaan persepsi dan kesepakatan tentang keterlibatan swasta dalam penyediaan air minum, dikalangan pemerintah Kota/Kabupaten. Akibatnya pengelola penyediaan air minum dan atau pemerintah daerah belum siap dalam bermitra dengan swasta.
- Belum terdapat aturan yang cukup mantap dan komprehensif bagi kemitraan pemerintah swasta dalam penyediaan air minum. Proses penyediaan ijin kepada swasta yang berminat jadi penyedia air minum belum optimal. Sehingga swasta merasa investasi tidak aman dan tidak terjamin pengembaliannya.
- Ketentuan pengaturan tarif air minum yang saat ini berlaku, harus mendapat persetujuan oleh DPRD. Ketentuan ini

mengakibatkan swasta merasa kepentingannya kurang terlindungi.

- Dalam hal pembiayaan pembangunan, sudah terdapat skema pembiayaan yang mendukung keterlibatan swasta dalam penyediaan air minum. SPAM Semarang Barat menjadi *Pilot Project* pembangunan SPAM dengan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 1,4 triliun dari sumber APBN. Alokasi sumber dana APBN sebesar Rp 227,9 miliar dan alokasi sumber dana non APBN sebesar Rp 1,19 triliun. Hal ini menjadi potensi alternatif dalam pembiayaan pembangunan SPAM ke depan.
- b. Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Minum
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penyediaan air minum masih terbatas. Kelembagaan masyarakat yang tertibat dan berkecimpung dalam penyediaan air minum tidak berkembang.
- c. Pemahaman Masyarakat Tentang Air Minum Tidak Mendukung Pengembangan Air Minum
 - Sebagian besar masyarakat Indonesia, menyediakan air minum secara mandiri, tetapi tidak tersedia cukup informasi tepat guna hal-hal yang terkait dengan persoalan air, terutama tentang konservasi dan pentingnya menggunakan air secara bijak. Masyarakat masih menganggap air sebagai benda sosial.
 - Masyarakat pada umumnya tidak memahami prinsip perlindungan sumber air minum tingkat rumah tangga, maupun untuk skala lingkungan. Sedangkan sumber air baku (sungai), difungsikan berbagai macam kegiatan sehari-hari, termasuk digunakan untuk mandi, cuci dan pembuangan kotoran/sampah.
 - Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa air hanya urusan pemerintah atau Perumda Air Minum saja, sehingga tidak tergerak untuk mengatasi masalah air minum secara bersama.
 - Belum ada kesepahaman dari semua pemangku kepentingan termasuk pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat, tentang tujuan dan target-target SDGs, khususnya di bidang air minum, serta peran strategis pencapaian target SDGs tersebut bagi kemajuan pembangunan air minum di Indonesia.
 - Keterlibatan perempuan sebagai pengguna utama dan pengelota air minum dalam skala rumah tangga, pada setiap tahapan pengembangan penyediaan air minum masih sangat kurang.
 - Ditingkat pemerintah pusat telah cukup banyak NSPM tentang penyediaan air minum masih yang dihasilkan, namun kurang dan tidak tersebar luas pada tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.

7. Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

- a. Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air minum, penggunaan energi dan penurunan kehilangan air (*Non Revenue Water*) belum optimal;
- b. Potensi daerah dalam penggunaan teknologi tepat guna belum digali secara optimal; dan
- c. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi air minum.

2.2.2. Tantangan Pembangunan SPAM

1. Tantangan Internal

a. Kualitas Air Belum Memenuhi Syarat Air Minum

- Kualitas yang diterima pelanggan dari Perumda Air Minum dan Pamsimas masih berkualitas air bersih, belum memenuhi syarat kualitas air minum. Padahal di dalam peraturan sudah diisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan air minum adalah air yang bisa dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu.
- Masyarakat tidak memahami akan hak-haknya untuk memperoleh air yang sesuai dengan persyaratan air minum yang ada, sehingga masyarakat sering menerima saja apa yang diterima dari penyedia air minum. Sedangkan penyedia air tidak pernah menginformasikan kualitas air minum yang mereka sediakan kepada masyarakat.
- Apabila masyarakat bisa memperoleh air dengan kualitas air minum, diperkirakan angka penyakit yang ditularkan atau yang berhubungan dengan air akan bisa berkurang 80%.

b. Cakupan pelayanan, capaian akses air minum layak sampai akhir 2022 masih sebesar 87,8% atau akses aman hanya sebesar hanya 46% yang menggunakan jaringan perpipaan.

c. Efisiensi operasional Perumda Tirta Moedal, yaitu tingginya kapasitas menganggur sebesar 798,53 l/det. Kemudian tingkat kehilangan air masih tinggi lebih kurang 44,8%.

d. Keterbatasan pendanaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dana internal Perumdam untuk investasi infrastruktur air minum.

e. Tuntutan penyelenggaraan SPAM yang professional dengan penerapan “Good Corporate Governance” dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien.

f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan air minum.

2. Tantangan Eksternal

a. Pada tahun 2022, jumlah penduduk perkotaan menjadi lebih besar dibandingkan dengan perkotaan dengan perbandingan 57% : 43%. Pergeseran ini mengindikasikan semakin meningkatnya kebutuhan akan air minum per kapita, karena konsumsi air masyarakat perkotaan lebih besar daripada masyarakat perdesaan.

b. Penurunan muka tanah di Kota Semarang mencapai 4-10 cm tiap tahunnya akibat penggunaan air bawah tanah oleh masyarakat secara masif.

c. Pemantauan kegiatan konservasi air di daerah hulu Kota Semarang untuk menjamin ketersediaan air baku dan pencegahan pencemaran air di daerah hilir.

BAB III

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

3.1. VISI

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Visi Kota Semarang tahun 2021–2026 adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”

Visi Pengembangan SPAM Kota Semarang yang menjadi bagian dari Visi Kota Semarang tersebut di atas, maka visi Pengembangan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Semarang yang Sehat dan Sejahtera Melalui Penyediaan Air Minum yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”

Makna dari visi tersebut adalah masyarakat Kota Semarang akan menjadi semakin sejahtera dan sehat dengan penyediaan pelayanan SPAM yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Kota Semarang akan dapat menghadapi tantangan global yaitu perubahan iklim dan penyelenggaraan SPAM secara efisien. Kondisi tersebut hanya akan terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan terkait SPAM di Kota Semarang melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan SPAM secara terkoordinasi dan saling bersinergi. Dalam sinergi ini, Pemerintah Kota akan lebih meningkatkan pembinaan dan kerjasama baik dengan masyarakat maupun dengan operator penyelenggaraan SPAM, sehingga semua pihak akan mempunyai pemahaman yang lebih jelas terhadap fungsi dan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

3.2. MISI

Upaya mewujudkan Visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan bentuk Misi agar dapat memenuhi syarat 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) dalam penyediaan air minum secara konsisten, sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas cakupan pelayanan air minum dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur air minum sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan implementasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK).
- 3) Meningkatkan perlindungan hukum terhadap penyediaan air minum dan sumber air baku.
- 4) Memenuhi kebutuhan air baku yang berkualitas dan berkelanjutan dalam Pengembangan SPAM.
 - a. Pemanfaatan sumber potensial air baku dari air permukaan atau sumber lainnya dengan prinsip berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan kualitas air minum sehingga memenuhi baku mutu dan persyaratan bagi kesehatan manusia telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia;
 - c. Pelaksanaan upaya bersama yang terpadu dalam perlindungan air baku antara pemerintah Kota Semarang dan masyarakat untuk memastikan terselenggaranya sistem air minum yang berkelanjutan;

- d. Pelestarian sumber air baku untuk menjamin ketersediaanya dengan melakukan konservasi sumber daya alam di lingkungan sumber air baku dan pengelolaan penyehatan lingkungan yang baik agar melindungi air baku dari kontaminasi dan pencemaran.
- 5) Meningkatkan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat:
- a. Peningkatan penganggaran belanja air minum pada APBD Kabupaten/Kota serta peningkatan dukungan pembiayaan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi untuk penyelenggaraan SPAM;
 - c. Pengembangan potensi pendanaan pengembangan air minum, antara lain melalui pemanfaatan DAK air minum, hibah air minum dan peminatan untuk mengikuti beberapa proyek bantuan pengembangan SPAM yang terkait dengan upaya target pencapaian RPJMN maupun pencapaian sasaran lainnya.

BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN SPAM

4.1. SASARAN PEMBANGUNAN SPAM

Sasaran pembangunan SPAM adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan hasil pembangunan SPAM di Kota Semarang yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) kegiatan tindak yang dapat diimplementasikan pada program perangkat daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) Nomor 13 /PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Semarang. Tujuan kebijakan dan strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
- 2) Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- 3) Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha.
- 4) Terwujudnya pembangunan Kota Semarang yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan.
- 5) Tercapainya peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan serta pelayanan dalam sistem penyediaan air minum untuk seluruh masyarakat Kota Semarang.
- 6) Peningkatan kinerja kelembagaan penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum menuju pelayanan *Good Governance*.
- 7) Mengembangkan Inovasi Program dalam peningkatan kapasitas kelembagaan serta pendanaan operator sistem penyediaan air minum.

Sasaran yang dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan SPAM di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses air minum layak menjadi 100% untuk seluruh wilayah perkotaan.
- 2) Meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan hingga mencapai 92,18 % di tahun 2028.
- 3) Meningkatkan akses air minum aman hingga 69,30% di tahun 2028.
- 4) Menekan angka air tak berekening (ATR) atau *Nonrevenue Water* (NRW) dengan pelaksanaan program *Smart Water Management Project* dari NRW eksisting 45,46 % di tahun 2023 hingga mencapai angka 39,12 % pada akhir tahun 2028.
- 5) Meningkatkan kepuasan pelanggan air minum jaringan perpipaan
- 6) Seluruh sumber air baku dan Daerah Aliran Sungai (DAS) terlindungi dengan baik.
- 7) Meningkatkan persentase masyarakat yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 8) Menurunkan akses air minum bukan jaringan perpipaan hingga 7,82% di tahun 2028.
- 9) Meningkatkan konservasi perlindungan dan pemantauan kuantitas sumber air baku.
- 10) Meningkatkan kinerja kelembagaan dan pendanaan penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal dan Pamsimas.
- 11) Terciptanya manajemen SPAM terintegrasi di Kota Semarang
- 12) Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengembangan SPAM menuju pelayanan *Good Governance*
- 13) Meningkatkan nilai evaluasi kinerja SDM (ratio diklat pegawai) hingga 93% di tahun 2028
- 14) Menjamin jaringan perpipaan layak dan aman

- 15) Mempedomani dan melaksanakan peraturan serta NSPK dalam penyelenggaraan SPAM
- 16) Meningkatkan jumlah sambungan rumah hinga mencapai 233.471 SR
- 17) Meningkatkan penganggaran sehingga seluruh program dan kegiatan pengembangan SPAM dapat terlaksana sesuai rencana.
- 18) Meningkatkan kerjasama dengan swasta dan keswadayaan masyarakat sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM.
- 19) Mengembangkan inovasi teknologi tepat guna yang efisien berupa: decanter, otomasi dan *Operational Control Center* (OSS).

Dalam penentuan sasaran pembangunan SPAM 5 (lima) tahun kedepan dibuat dengan melihat kemampuan teknis, ketersediaan air baku, proyeksi jumlah penduduk dan kemampuan pendanaan berdasarkan pembangunan SPAM 5 (lima) tahun terakhir. Adapun tabel rencana sasaran pembangunan SPAM Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Pembangunan SPAM Kota Semarang Tahun 2024-2028

No.	Sasaran Pembangunan SPAM	Satuan	Target Kinerja				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Meningkatnya akses air minum layak	%	83,05	85	90	95	100
2	Meningkatnya akses air minum jaringan perpipaan	%	83,90	85,97	88,04	90,11	92,18
3	Meningkatnya akses air minum aman	%	65,06	66,12	67,18	68,24	69,30
4.	Menekan angka air tak berekening (ATR) atau <i>Nonrevenue Water</i> (NRW) dengan pelaksanaan program <i>Smart Water Management Project</i>	%	44,84	42,89	41,48	40,11	39,12
5	Meningkatnya kepuasan pelanggan air minum jaringan perpipaan	%	68,78	69	70	71	72
6.	Sumber air baku dan Daerah Aliran Sungai (DAS) terlindungi dengan baik	%	100	100	100	100	100
7.	Meningkatnya persentase masyarakat yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	%	80	85	90	95	100
8.	Menurunkan akses air minum bukan jaringan perpipaan	%	16,10	14,03	11,96	9,89	7,82
9.	Konservasi perlindungan dan pemantauan kuantitas sumber air baku	%	100	100	100	100	100
10	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan pendanaan penyelenggaraan SPAM	lembaga	2	2	2	2	2
11.	Terciptanya manajemen SPAM terintegrasi di Kota Semarang	lembaga	5	5	5	5	5
12.	Meningkatnya kinerja kelembagaan dalam pengembangan SPAM menuju pelayanan Good Governance	lembaga	5	5	5	5	5
13.	Meningkatnya nilai evaluasi kinerja SDM (ratio diklat pegawai)	%	52	60	70	80	93

No.	Sasaran Pembangunan SPAM	Satuan	Target Kinerja				
			2024	2025	2026	2027	2028
14.	Menjamin jaringan perpipaan layak dan aman	%	100	100	100	100	100
15.	Mempedomani dan melaksanakan peraturan serta NSPK dalam penyelenggaraan SPAM	%	100	100	100	100	100
16.	Meningkatnya jumlah sambungan rumah	SR	196.671	205.871	215.071	224.271	233.471
17.	Meningkatnya penganggaran sehingga seluruh program dan kegiatan pengembangan SPAM dapat terlaksana sesuai rencana.	%	100	100	100	100	100
18.	Meningkatkan kerjasama dengan swasta dan keswadayaan masyarakat sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM.	%	30	40	50	60	70
19.	Mengembangkan inovasi teknologi tepat guna yang efisien	sistem	3	3	3	3	3

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

5.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Adapun arahan kebijakan pengembangan SPAM di Kota Semarang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu:

1. Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
2. Peningkatan penyediaan kebutuhan air baku yang memenuhi standar 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan dan pengelolaan SPAM;
4. Penerapan dan pengembangan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK);
5. Peningkatan kemampuan pendanaan operator SPAM dan penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha;
7. Pemanfaatan inovasi teknologi SPAM.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari Jakstrada SPAM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

5.1.1. Kebijakan 1 :

Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
2. Optimalisasi kapasitas yang belum terpakai (*idle capacity*) (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
3. Membangun SPAM baru untuk kawasan rawan air, permukiman kumuh, rawan penyakit, kawasan pesisir, kampung nelayan, dan kawasan strategis (oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
4. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat);
5. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat (oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
6. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu (oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain Industri, Niaga dan Pariwisata (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
3. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
4. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
5. Mengembangkan SPAM untuk pencegahan *stunting* pada anak-anak (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Dinas Kesehatan)

Strategi 3

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan monitoring secara berkala terhadap kualitas air yang diterima atau dipakai masyarakat (oleh Dinas Kesehatan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara Perumda dan non Perumda untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan OPD yang membidangi pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan sanitarian (oleh Dinas Kesehatan);
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*) melalui konservasi sumber air baku (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
5. Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan (oleh Dinas Lingkungan Hidup);
6. Pengawasan Kualitas Penyediaan Air Minum secara Berkala (oleh Dinas Kesehatan);
7. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup mengenai penyediaan air minum (oleh Dinas Lingkungan Hidup);
8. Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) mengenai penyediaan air baku, khususnya mengenai kondisi sumber air baku untuk SPAM (oleh Dinas Lingkungan Hidup);
9. Pemantauan Kualitas Lingkungan mengenai kondisi sumber air baku (oleh Dinas Lingkungan Hidup).

Strategi 4

Pengaturan untuk menurunkan tingkat kehilangan air.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Rencana Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);

2. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
3. Melakukan Rancangan Detail untuk Pelaksanaan Program *Smart Water Management* untuk menekan angka air tak berekening (ATR) atau *non revenue water* (NRW) (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
4. Melakukan *sweeping* sambungan gelap dan pencurian air secara berkala (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
5. Penggantian *water meter* induk (produksi) dan *water meter* distribusi, serta *water meter* pelanggan secara berkala (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
6. Perbaikan instalasi distribusi yang rusak (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
7. Pendeteksian kebocoran fisik (pemasangan DMA) dan melakukan pemeliharaan pipa atau instalasi (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum).

Strategi 5

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi sistem perencanaan pembangunan, khususnya mengenai capaian pelayanan eksisting pelayanan air minum dan sumber air (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum)
2. Menyusun dan memvalidasi *database* serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan);
3. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
4. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
5. Meningkatkan peran pemerintah daerah, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan data penyediaan air minum (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
6. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
7. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan pemutakhiran. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan).

5.1.2. Kebijakan 2 :

Peningkatan penyediaan air baku yang memenuhi standar 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengatur penetapan sumber-sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang dalam rangka

- perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air (oleh Dinas Penataan Ruang dan Balai Besar Wilayah Sungai);
2. Melakukan kerjasama regional dalam pemenuhan kebutuhan air baku (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai)
 3. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan, reboisasi sekitar sumber air dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
 4. Meningkatkan upaya perlindungan air baku melalui kegiatan seperti pengadaan sumur resapan, embung, dan biopori (oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi);
 5. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penataan Ruang);
 6. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah (oleh Energi Sumber Daya Mineral Provinsi);
 7. Meningkatkan ketersediaan RTH publik, membangun sumur resapan dan biopori terutama di wilayah penangkapan air dan daerah permukiman (oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan dinas yang membidangi);
 8. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengelolaan Program Kali Bersih dan Surat Pernyataan Kali Bersih (oleh Dinas Lingkungan Hidup);
 9. Melakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisikan mengenai kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program, khususnya mengenai sumber daya air (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup).

Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai (bersama Balai Besar Wilayah Sungai);
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;
3. Meningkatkan upaya penyediaan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air;
5. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri (dimulai dengan pemerintahan).

Strategi 3

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi neraca air (*Water balance*) (Bersama Balai Besar Wilayah Sungai-Balai Besar Wilayah Sungai terkait);
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kota sampai 20 tahun mendatang;

3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku;
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku;
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional;
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan;
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku;
5. Memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

5.1.3. Kebijakan 3 :

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan dan pengelolaan SPAM

Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (oleh Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai;
3. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Strategi 2

Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi/OPD dalam pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM oleh (Sekretariat Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi OPD dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM (oleh Sekretariat Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :
 - Perencanaan;
 - Pelaksanaan;
 - Pengawasan; dan
 - Penyediaan data dan informasi (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).
4. Meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM.

Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk penyelenggara /operator SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan professional (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja (IK) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum).

Strategi 4

Mengembangkan kapasitas SDM (Perumda Air Minum) dengan pola *Center of Excellent*.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE) (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Sekretariat Daerah);
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum).

Strategi 5

Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau dinas yang membidangi);
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau dinas yang membidangi);
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan non Perusahaan Umum Daerah Air Minum).

5.1.4. Kebijakan 4 :

Penerapan dan pengembangan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)

Strategi 1

Melengkapi dan menerapkan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM (amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015) oleh Sekretariat Daerah;

2. Memfasilitasi review dokumen dan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa: Peraturan Walikota tentang Ijin Pemanfaatan SDA; (seperti pemanfaatan sumber air baku antar wilayah), Jakstrada Pengembangan SPAM; dan RISPAM (oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum)

Strategi 2

Menerapkan NSPK yang telah tersedia.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK (oleh Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum);
2. Memfasilitasi penyusunan RISPAM (oleh Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
3. Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu (oleh Pusat, Dinas Pekerjaan Umum).

Strategi 3

Menyelenggarakan Pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan non Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum, atau dinas yang berwenang);
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya mengenai penyelenggaraan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau dinas yang berwenang);
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum atau dinas yang berwenang);
5. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum atau dinas yang berwenang);
6. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum atau dinas yang berwenang);
7. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
8. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010) (oleh Dinas Kesehatan & Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
9. Memanfaatkan RISPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
10. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Pengembangan SPAM (oleh Pokja AMPL, Dinas Pekerjaan Umum atau dinas yang berwenang).

5.1.5. Kebijakan 5 :

Peningkatan kemampuan pendanaan operator SPAM dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi 1

Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan non Perusahaan Umum Daerah Air Minum (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum).

Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
2. Memberi stimulan untuk mendorong Pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri;
3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Pengembangan SPAM di daerah (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
2. Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR;
3. Menerapkan mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
4. Melakukan promosi kerjasama pengembangan SPAM berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman, hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non- perbankan, dan obligasi perusahaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Pengembangan SPAM (oleh Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);

2. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
3. Memfasilitasi untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Sekretariat Daerah);
5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Pusat);
7. Menyusun alternatif skenario pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

5.1.6. Kebijakan 6 :

Peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha.

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan (oleh Dinas Kesehatan);
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen dan keuangan;
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
7. Mendorong pembentukan forum komunikasi pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);

10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air dengan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan metode vegetasi maupun sipil teknis (intensifikasi program Kecil Menanam Dewasa Memanen/KMDM, sumur resapan, biopori dan lain-lain) (oleh Kelompok Kerja pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup);
11. Pembinaan lingkungan sekolah sehat, khususnya mengenai perlindungan sumber pemanfaatan air baku (oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan);
12. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup mengenai perlindungan sumber air baku (oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi);
13. Melakukan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat terhadap air minum melalui Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

5.1.7. Kebijakan 7 :

Pemanfaatan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi dalam bidang air minum (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);
2. Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan sumber air baku (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
3. Inovasi teknologi pengolahan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

Strategi 2

Mendorong pengembangan inovasi teknologi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya inovasi teknologi;
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi (oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau dinas lain yang berwenang);
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.

Strategi 3

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani Perusahaan Umum Daerah Air Minum terutama untuk proyek-proyek DAK (Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);
3. Melakukan pengolahan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum).

Kebijakan Pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Pengembangan SPAM seperti yang terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM Tahun 2024-2028

No.	Arah Kebijakan	Strategi	
1	Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	1.1	Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan Perumda Air Minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal.
		1.2	Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.
		1.3	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.
		1.4	Pengaturan untuk menurunkan tingkat kehilangan air.
		1.5	Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.
2	Peningkatan penyediaan air baku yang memenuhi standar 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan	2.1	Meningkatkan konservasi wilayah daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku
		2.2	Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum
		2.3	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai
		2.4	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan dan pengelolaan SPAM	3.1	Memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan SPAM
		3.2	Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi/OPD dalam pengembangan SPAM
		3.3	Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk penyelenggara/operator SPAM
		3.4	Mengembangkan kapasitas SDM (Perumda Air Minum) dengan pola <i>Center of Excellent</i>
		3.5	Mengembangan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
4	Penerapan dan pengembangan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)	4.1	Melengkapi dan menerapkan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM
		4.2	Menerapkan NSPK yang telah tersedia
		4.3	Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai kaidah teknis
5	Peningkatan kemampuan pendanaan operator SPAM dan pengembangan	5.1	Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM
		5.2	Meningkatkan komitmen pemerintah dalam pendanaan pengembangan SPAM

No.	Arah Kebijakan	Strategi	
	alternatif sumber pembiayaan	5.3	Mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)
		5.4	Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman, hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.
6	Peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha	6.1	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
7	Pemanfaatan inovasi teknologi SPAM	7.1	Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum
		7.2	Mendorong pengembangan inovasi teknologi
		7.3	Menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku

BAB VI RENCANA TINDAK

Rencana tindak Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/20118 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyatakan bahwa kebutuhan pokok minimal setiap orang akan air bersih adalah 60 liter/orang/hari atau 0,06 m³. Sedangkan sasaran yang dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan SPAM di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akses air minum layak menjadi 100% untuk seluruh wilayah perkotaan.
- 2) Meningkatnya akses air minum jaringan perpipaan hingga mencapai 92,18 % di tahun 2028.
- 3) Meningkatnya akses air minum aman hingga 69,30% di tahun 2028.
- 4) Menekan angka air tak berekening (ATR) atau *Nonrevenue Water* (NRW) dengan pelaksanaan program *Smart Water Management Project* dari NRW eksisting 45,46 % di tahun 2023 hingga mencapai angka 39,12 % pada akhir tahun 2028.
- 5) Meningkatnya kepuasan pelanggan air minum jaringan perpipaan
- 6) Seluruh sumber air baku dan Daerah Aliran Sungai (DAS) terlindungi dengan baik.
- 7) Meningkatnya persentase masyarakat yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 8) Menurunkan akses air minum bukan jaringan perpipaan hingga 7,82% di tahun 2028.
- 9) Meningkatnya konservasi perlindungan dan pemantauan kuantitas sumber air baku.
- 10) Meningkatnya kinerja kelembagaan dan pendanaan penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal dan Pamsimas.
- 11) Terciptanya manajemen SPAM terintegrasi di Kota Semarang
- 12) Meningkatnya kinerja kelembagaan dalam pengembangan SPAM menuju pelayanan Good Governance
- 13) Meningkatnya nilai evaluasi kinerja SDM (ratio diklat pegawai) hingga 93% di tahun 2028
- 14) Menjamin jaringan perpipaan layak dan aman
- 15) Mempedomani dan melaksanakan peraturan serta NSPK dalam penyelenggaraan SPAM
- 16) Meningkatnya jumlah sambungan rumah hingga mencapai 233.471 SR
- 17) Meningkatnya penganggaran sehingga seluruh program dan kegiatan pengembangan SPAM dapat terlaksana sesuai rencana.
- 18) Meningkatkan kerjasama dengan swasta dan keswadayaan masyarakat sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM.
- 19) Mengembangkan inovasi teknologi tepat guna yang efisien berupa: decanter, otomasi dan *Operational Control Center* (OSS).

Dalam kerangka ekonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi Urusan Wajib Pemerintah Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Namun, sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat

menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Pusat.

Rencana tindak merupakan perincian dari strategi yang terdiri strategi yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dan/atau penyelenggara SPAM. Dalam upaya mendorong penyelenggaraan SPAM sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan, maka perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.1. Rencana Tindak Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Semarang Tahun 2024-2028

No	Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
1	Kebijakan 1: Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi								
1.1	Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal	1.1.1	Mengembangkan SPAM mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Meningkatnya akses air minum layak menjadi 100% untuk seluruh wilayah perkotaan.	v	v	v	v	v
		1.1.2	Optimalisasi kapasitas yang belum terpakai (<i>idle capacity</i>)		v	v	v	v	v
		1.1.3	Membangun SPAM baru untuk kawasan rawan air, permukiman kumuh, rawan penyakit, kawasan pesisir, kampung nelayan, dan kawasan strategis		v	v	v	v	v
		1.1.4	Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat		v	v	v	v	v
		1.1.5	Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat		v	v	v	v	v
		1.1.6	Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu		v	v	v	v	v
1.2	Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.	1.2.1	Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain Industri, Niaga dan Pariwisata (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);	Meningkatnya akses air minum jaringan perpipaan hingga mencapai 92,18 % di tahun 2028.	v	v	v	v	v
		1.2.2	Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		1.2.3	Mengembangkan SPAM untuk mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		1.2.4	Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		1.2.5	Mengembangkan SPAM untuk pencegahan <i>stunting</i> pada anak-anak (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Dinas Kesehatan)		v	v	v	v	v
1.3	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku	1.3.1	Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan monitoring secara berkala terhadap kualitas air yang diterima atau dipakai masyarakat (oleh Dinas	Meningkatnya akses air minum aman hingga 69,30% di tahun 2028.	v	v	v	v	v

No	Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
	mutu yang berlaku.		Kesehatan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);						
		1.3.2	Melakukan pembinaan kepada penyelenggara Perumda dan non Perumda untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan OPD yang membidangi pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan sanitarian (oleh Dinas Kesehatan);		v	v	v	v	v
		1.3.3	Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum		v	v	v	v	v
		1.3.4	Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (<i>water safety plan</i>) melalui konservasi sumber air baku (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		1.3.5	Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan (oleh Dinas Lingkungan Hidup)		v	v	v	v	v
		1.3.6	Pengawasan Kualitas Penyediaan Air Minum secara Berkala (oleh Dinas Kesehatan)		v	v	v	v	v
		1.3.7	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup mengenai penyediaan air minum (oleh Dinas Lingkungan Hidup);		v	v	v	v	v
		1.3.8	Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) mengenai penyediaan air baku, khususnya mengenai kondisi sumber air baku untuk SPAM (oleh Dinas Lingkungan Hidup);		v	v	v	v	v
		1.3.9	Pemantauan Kualitas Lingkungan mengenai kondisi sumber air baku (oleh Dinas Lingkungan Hidup).		v	v	v	v	v
1.4	Pengaturan untuk menurunkan tingkat kehilangan air.	1.4.1	Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);	Menekan angka air tak berekening (ATR) atau Nonrevenue Water (NRW) dengan pelaksanaan program Smart Water Management Project dari NRW eksisting 44% hingga mencapai angka 39,12 % pada akhir tahun 2028.	v	v	v	v	v
		1.4.2	Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		1.4.3	Melakukan Rancangan Detail untuk Pelaksanaan Program <i>Smart Water Management</i> untuk menekan angka air tak berekening (ATR) atau <i>nonrevenue water</i> (NRW) (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		1.4.4	Melakukan <i>sweeping</i> sambungan gelap dan pencurian air secara berkala oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		1.4.5	Penggantian <i>water meter</i> induk (produksi) dan <i>water meter</i> distribusi, serta <i>water meter</i> pelanggan secara berkala (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v

No	Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
		1.4.6	Perbaikan instalasi distribusi yang rusak (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		1.4.7	Pendeteksian kebocoran fisik (pemasangan DMA) dan melakukan pemeliharaan pipa atau instalasi (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum).	v	v	v	v	v	
1.5	Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum	1.5.1	Mengembangkan aplikasi sistem perencanaan pembangunan, khususnya mengenai capaian pelayanan eksisting pelayanan air minum dan sumber air (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum)	Meningkatnya kepuasan pelanggan air minum jaringan perpipaan	v	v	v	v	v
		1.5.2	Menyusun dan memvalidasi <i>database</i> serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan);		v	v	v	v	v
		1.5.3	Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor (oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		1.5.4	Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		1.5.5	Meningkatkan peran pemerintah daerah, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan data penyediaan air minum (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		1.5.6	Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		1.5.7	Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan pemutakhiran. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan).		v	v	v	v	v
2	Kebijakan 2: Peningkatan penyediaan air baku yang memenuhi standar 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan								
2.1	Meningkatkan konservasi wilayah daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku	2.1.1	Mengatur penetapan sumber-sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air (oleh Dinas Penataan Ruang dan Balai Besar Wilayah Sungai);	Seluruh sumber air baku dan Daerah Aliran Sungai (DAS) terlindungi dengan baik	v	v	v	v	v

No	Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
		2.1.2	Melakukan kerjasama regional dalam pemenuhan kebutuhan air baku (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai)		v	v	v	v	v
		2.1.3	Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan, reboisasi sekitar sumber air dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		2.1.4	Meningkatkan upaya perlindungan air baku melalui kegiatan seperti pengadaan sumur resapan, embung, dan biopori (oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi);		v	v	v	v	v
		2.1.5	Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penataan Ruang);		v	v	v	v	v
		2.1.6	Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah (oleh Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi);		v	v	v	v	v
		2.1.7	Meningkatkan ketersediaan RTH publik, membangun sumur resapan dan biopori terutama di wilayah penangkapan air dan daerah permukiman (oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral dan dinas yang membidangi);		v	v	v	v	v
		2.1.8	Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengelolaan Program Kali Bersih dan Surat Pernyataan Kali Bersih (oleh Dinas Lingkungan Hidup);		v	v	v	v	v
		2.1.9	Melakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisikan mengenai kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program, khususnya mengenai sumber daya air (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup).		v	v	v	v	v
2.2	Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum	2.2.1	Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai (bersama Balai Besar Wilayah Sungai);	Meningkatnya persentase masyarakat yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	v	v	v	v	v
		2.2.2	Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;		v	v	v	v	v

No	Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
		2.2.3	Meningkatkan upaya penyediaan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;		v	v	v	v	v
		2.2.4	Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air;		v	v	v	v	v
		2.2.5	Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri (dimulai dengan pemerintahan).		v	v	v	v	v
2.3	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai	2.3.1	Menyediakan informasi neraca air (<i>Water balance</i>) (Bersama Balai Besar Wilayah Sungai-Balai Besar Wilayah Sungai terkait);	Menurunkan akses air minum bukan jaringan perpipaan hingga 7,82% di tahun 2028.	v	v	v	v	v
		2.3.2	Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kota sampai 20 tahun mendatang;		v	v	v	v	v
		2.3.3	Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku;		v	v	v	v	v
		2.3.4	Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.		v	v	v	v	v
2.4	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional	2.4.1	Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku;	Meningkatnya konservasi perlindungan dan pemantauan kuantitas sumber air baku.	v	v	v	v	v
		2.4.2	Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional;		v	v	v	v	v
		2.4.3	Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan;		v	v	v	v	v
		2.4.4	Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku;		v	v	v	v	v
		2.4.5	Memantapkan kriteria kesiapan usulan (<i>readiness criteria</i>) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.		v	v	v	v	v
3	Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan dan pengelolaan SPAM								
3.1	Memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan SPAM	3.1.1	Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (oleh Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);	Meningkatnya kinerja kelembagaan penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal dan Pamsimas.	v	v	v	v	v
		3.1.2	Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai;		v	v	v	v	v
		3.1.3	Kegiatan fasilitasi dan koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).		v	v	v	v	v
3.2	Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi/OP D dalam	3.2.1	Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM oleh (Sekretariat Daerah, dan Badan	Terciptanya manajemen SPAM terintegrasi di Kota Semarang	v	v	v	v	v

No	Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
	pengembangan SPAM		Perencanaan Pembangunan Daerah)						
		3.2.2	Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi OPD dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM (oleh Sekretariat Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		3.2.3	Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyediaan data dan informasi (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).		v	v	v	v	v
		3.2.4	Meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM.		v	v	v	v	v
3.3	Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/operator SPAM	3.3.1	Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan professional (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);	Meningkatnya kinerja kelembagaan dalam pengembangan SPAM menuju pelayanan Good Governance	v	v	v	v	v
		3.3.2	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja (IK) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		3.3.3	menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		3.3.4	Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM (oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		3.3.5	Menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM secara efisien (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum).		v	v	v	v	v
3.4	Mengembangkan kapasitas SDM (Perumda Air Minum) dengan pola <i>Center of Excellent</i>	3.4.1	Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent</i> (CoE) (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Sekretariat Daerah);	Meningkatnya nilai evaluasi kinerja SDM (ratio diklat pegawai) hingga 93% di tahun 2028	v	v	v	v	v
		3.4.2	Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		3.4.3	Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum).		v	v	v	v	v
3.5	Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan	3.5.1	Menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau dinas yang membidangi);	Menjamin jaringan perpipaan layak dan aman	v	v	v	v	v
		3.5.2	Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau dinas yang membidangi);		v	v	v	v	v

No	Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
		3.5.3	Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan non Perusahaan Umum Daerah Air Minum).		v	v	v	v	v
4	Kebijakan 4 : Penerapan dan pengembangan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)								
4.1	Melengkapi dan menerapkan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM	4.1.1	Menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM (amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015) oleh Sekretariat Daerah;	Mempedomani dan melaksanakan peraturan serta NSPK dalam penyelenggaraan SPAM	v	v	v	v	v
		4.1.2	Memfasilitasi review dokumen dan produk hukum pengaturan air minum di daerah		v	v	v	v	v
		4.1.3	Peraturan Walikota tentang Ijin Pemanfaatan SDA; (seperti pemanfaatan sumber air baku antar wilayah), Jakstrada Pengembangan SPAM; dan RISPAM (oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum)		v	v	v	v	v
4.2	Menerapkan NSPK yang telah tersedia	4.2.1	Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK (oleh Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum);		v	v	v	v	v
		4.2.2	Memfasilitasi penyusunan RISPAM (oleh Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		4.2.3	Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu (oleh Pusat, Dinas Pekerjaan Umum).		v	v	v	v	v
4.3	Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai kaidah teknis	4.2.1	Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan non Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		4.2.2	Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum, atau dinas yang berwenang);		v	v	v	v	v
		4.2.3	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya mengenai penyelenggaraan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau dinas yang berwenang);		v	v	v	v	v

No	Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
		4.2.4	Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum atau dinas yang berwenang);		v	v	v	v	v
		4.2.5	Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap (oleh PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum atau dinas yang berwenang);		v	v	v	v	v
		4.2.6	Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Dinas Pekerjaan Umum atau dinas yang berwenang);		v	v	v	v	v
		4.2.7	Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		4.2.8	Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010) (oleh Dinas Kesehatan & Perusahaan Umum Daerah Air Minum);Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		4.2.9	Memanfaatkan RISPM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		4.2.10	Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Pengembangan SPAM (oleh Pokja AMPL, Dinas Pekerjaan Umum atau dinas yang berwenang).		v	v	v	v	v
5	Kebijakan 5 : Peningkatan kemampuan pendanaan operator SPAM dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan								
5.1	Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM	5.1.1	Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan (oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);	Meningkatnya penganggaran sehingga seluruh program dan kegiatan pengembangan SPAM dapat terlaksana sesuai rencana	v	v	v	v	v
		5.1.2	Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		5.1.3	Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan non Perusahaan Umum Daerah Air Minum (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
5.2	Meningkatkan komintmen pemerintah dalam pendanaan pengembangan SPAM	5.2.1	Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		5.2.2	Memberi stimulan untuk mendorong Pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri;		v	v	v	v	v

No	Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
		5.2.3	Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Pengembangan SPAM di daerah (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).		v	v	v	v	v
5.3	Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR)	5.3.1	Mengoptimalkan forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		5.3.2	Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR		v	v	v	v	v
		5.3.3	Menerapkan mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		5.3.4	Melakukan promosi kerjasama pengembangan SPAM berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);		v	v	v	v	v
		5.3.5	Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.		v	v	v	v	v
5.4	Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman, hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.	5.4.1	Meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Pengembangan SPAM (oleh Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		5.4.2	Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		5.4.3	Memfasilitasi untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		5.4.4	Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Sekretariat Daerah);		v	v	v	v	v
		5.4.5	Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		5.4.6	Meningkatkan dukungan pemerintah (<i>government support</i>) dan jaminan pemerintah (<i>government guarantee</i>) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah (oleh Pusat);		v	v	v	v	v

No	Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
		5.4.7	Menyusun alternatif skenario pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).		v	v	v	v	v
6	Kebijakan: Peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha								
6.1	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	6.1.1	Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan (oleh Dinas Kesehatan);	Meningkatkan kerjasama dengan swasta dan keswadayaan masyarakat sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM	v	v	v	v	v
		6.1.2	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);		v	v	v	v	v
		6.1.3	Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen dan keuangan;			v			
		6.1.4	Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);		v	v	v	v	v
		6.1.5	Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);		v	v	v	v	v
		6.1.6	Menyebarkan contoh keberhasilan (<i>best practice</i>) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);		v	v	v	v	v
		6.1.7	Mendorong pembentukan forum komunikasi pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		6.1.8	Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum);		v	v	v	v	v
		6.1.9	Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);		v	v	v	v	v
		6.1.10	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air dengan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan metode vegetasi maupun sipil teknis (intensifikasi program Kecil Menanam Dewasa Menganan/KMDM, sumur resapan, biopori dan lain-lain) (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kehutanan		v	v	v	v	v

No	Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
			Provinsi, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup);						
		6.1.11	Pembinaan lingkungan sekolah sehat, khususnya mengenai perlindungan sumber pemanfaatan air baku (oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan);		v	v	v	v	v
		6.1.12	Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup mengenai perlindungan sumber air baku (oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi);		v	v	v	v	v
		6.1.13	Melakukan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat terhadap air minum melalui Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).		v	v	v	v	v
7	Kebijakan 7 : Pemanfaatan inovasi teknologi SPAM								
7.1	Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum	7.1.1	Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/ swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi dalam bidang air minum	Mengembangkan inovasi teknologi tepat guna yang efisien berupa: decanter, otomasi dan Operational Control Center (OSS)	v	v	v	v	v
		7.1.2	Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan sumber air baku (oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);		v	v	v	v	v
		7.1.3	Inovasi teknologi pengolahan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.		v	v	v	v	v
7.2	Mendorong pengembangan inovasi teknologi	7.2.1	Mendorong tumbuhnya inovasi teknologi;		v	v	v	v	v
		7.2.2	Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi (oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau dinas lain yang berwenang);		v	v	v	v	v
		7.2.3	Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.		v	v	v	v	v
7.3	Menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku	7.3.1	Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani Perusahaan Umum Daerah Air Minum terutama untuk proyek-proyek DAK (Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);		v	v	v	v	v
		7.3.2	Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal (oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan);		v	v	v	v	v
		7.3.3	Melakukan pengolahan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air (oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum).		v	v	v	v	v

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN

7.1. KEBUTUHAN INVESTASI PERUMDA AIR MINUM

Percepatan investasi Pengembangan SPAM ditujukan untuk mendukung kebijakan dan strategi pengembangan SPAM, agar tujuan dan sasaran segera terwujud guna memenuhi standar pelayanan minimal, pencapaian target pelayanan akses aman terhadap air minum tahun 2028 dan SDG's tahun 2030. Untuk mencapai target SDG's 2030 yaitu akses universal dan merata terhadap air minum yang aman sebesar 100%, cakupan akses aman air minum eksisting PDAM Kota Semarang adalah sebesar 47% sehingga diperlukan percepatan investasi dalam pengembangan SPAM.

Dalam pemenuhan target ini diperlukan upaya berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah. Disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *Cost Recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar. Hal yang paling mendasar dalam rangka percepatan investasi tersebut memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah daerah yang mengandalkan sumber pendanaan asli daerah seringkali menjadi kendala yang serius, disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *cost recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar apabila tercipta iklim yang kondusif.

Perumdam Tirta Moedal diasumsikan melakukan investasi pada unit distribusi, unit pelayanan dan non fisik lainnya dengan total investasi mencapai Rp 497,22 miliar (belum termasuk biaya contingencies, DED, supervisi dan perizinan). Apabila dilakukan perhitungan termasuk dengan biaya DED, supervisi dan perizinan, contingencies dan PPN maka total investasi mencapai Rp 607,10 miliar. Adapun detail investasi Perumdam Tirta Moedal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7.1. Rencana Investasi Program Perumdam Tirta Moedal Kota Semarang

No	Uraian	Total (Rp Juta)
I	Rencana Pengembangan Cabang Barat	132.259,90
	Unit Distribusi	89.659,88
	Unit Pelayanan	27.387,20
	Data RKAP 2023	15.212,82
II	Rencana Pengembangan Cabang Selatan	111.041,68
	Unit Distribusi	94.265,11
	Unit Pelayanan	13.472,00
	Data RKAP 2023	3.304,57
III	Rencana Pengembangan Cabang Utara	50.580,59
	Unit Distribusi	29.544,66
	Unit Pelayanan	10.780,80
	Data RKAP 2023	10.255,14
IV	Rencana Pengembangan Cabang Timur	154.099,15
	Unit Distribusi	118.096,36
	Unit Pelayanan	28.001,60
	Data RKAP 2023	8.001,19
V	Rencana pada Bagian Transmisi, Distribusi, Perencanaan dan PKA (RKAP 2023)	49.233,40
	Bagian Transmisi Distribusi	5.622,87
	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	16.816,43
	Bagian Kepegawaian dan Sekretariat	26.794,10

TOTAL	497.214,71
CONTINGENCIES (5%)	24.860,74
DED, SUPERVISI DAN PERIZINAN (5%)	24.860,74
TOTAL BIAYA	546.936,19
PPN (11 %)	60.162,98
GRAND TOTAL	607.099,17

Sumber: Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Moedal, 2022

7.2. SUMBER PENDANAAN

7.2.1. APBD

Kemampuan keuangan daerah antara lain dapat dilihat dari indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang dicapainya. Indeks ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Data indeks ini setiap tahunnya dikeluarkan dan disahkan oleh Kementrian Keuangan melalui Peraturan Mentri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Data KFD Kota Semarang pada lima tahun terakhir menunjukkan angka dan termasuk kategori yang bagus, yakni sebagai berikut:

Tabel 7.2. Kapasitas Fiskal Kota Semarang Tahun 2018-2022

Tahun	Indeks KFD	Kategori
2018	4,681	Sangat Tinggi
2019	4,573	Sangat Tinggi
2020	4,146	Sangat Tinggi
2021	5,806	Sangat Tinggi
2022	1,916	Tinggi

Sumber: PMK tentang KFD Tahun 2018-2022

Intepretasi pencapaian indeks kapasitas fiskal dapat langsung dibaca pada kolom kategori bahwa kota Semarang memiliki kepasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi, ini berarti kota Semarang memiliki pendapatan yang penggunaan atau alokasinya masih fleksibel tergantung dari prioritas bidang pembangunan. Berikut ini adalah posisi realisasi dibanding target dari APBD Kota Semarang tahun 2018 -2022.

Tabel 7.3. Posisi Realisasi Dibanding Target dari APBD Kota Semarang Tahun 2018-2022

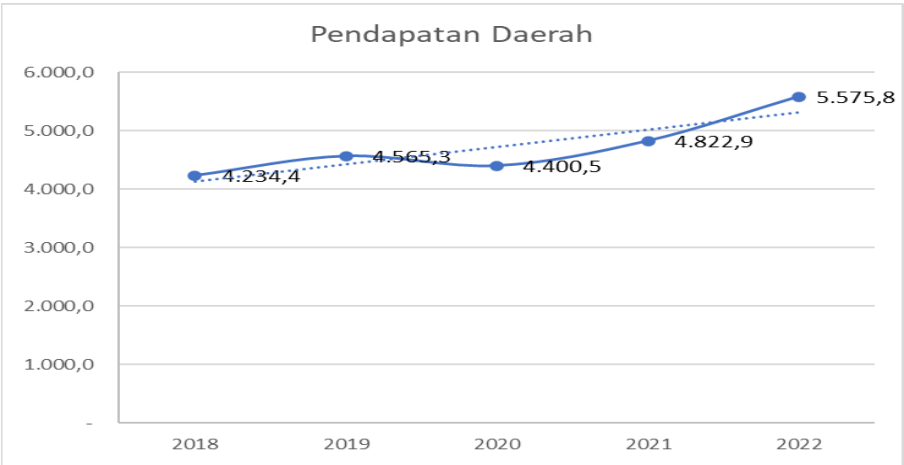
Rekening	2018			2019			2020			2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	4.301,9	4.234,4	98,43	4.749,3	4.565,3	96,1	5.093,4	4.400,5	86,4	4.760,1	4.822,9	101,3	5.337,9	5.575,8	104,5
PAD	1.786,9	1.821,3	101,9	2.159,4	2.066,3	95,7	2.516,7	2.024,5	80,5	2.542,3	2.385,9	93,9	2.853,4	3,152,4	110,5
TKDD	1.808,8	1.749,5	96,72	1,883,7	1.821,9	96,7	1.906,4	1.784,1	93,6	1.419,0	1.764,4	124,4	1.858,4	1,843,9	99,2
Pendapatan Lainnya	706,1	663,6	93,98	706,1	677,1	95,9	670,4	591,9	88,3	798,9	672,5	84,2	626,1	579,6	92,6
Belanja Daerah	5.170,2	4,506,4	87,16	5,134,4	4.633,9	90,3	5.256,1	4.128,9	78,6	4.854,4	4.764,1	98,1	5.544,2	5,165,9	93,2
Belanja Pegawai	1.711,1	1.532,1	89,54	1,860,3	1.667,0	89,6	1.865,7	1.508,7	80,9	1.564,3	1.708,5	109,2	1,932,4	1,619,2	83,8
Belanja Barang Jasa	1,728,5	1,648,0	95,34	1,958,6	1.838,8	93,9	2.140,4	1.752,1	81,9	2.076,0	1.983,3	95,5	2,200,6	2.286,7	103,9
Belanja Modal	1.611,8	1,228,5	76,22	1,215,2	1,054,8	86,8	1.052,5	506,4	48,1	1.090,0	953,7	87,5	1.163,9	1.064,4	91,5
Belanja Lainnya	118,7	97,9	82,48	100,4	73,3	73,1	197,6	361,7	183,0	124,1	118,6	95,6	247,3	195,7	79,1
Surplus / Defisit	-868,3	-272,0	31,33	-385,2	-68,6	17,8	-162,7	271,6	-167,0	-94,3	58,8	-62,4	-206,3	409,9	-198,7
Pembiayaan daerah	863,3	448,3	51,63	373,2	184,1	49,3	162,7	17,0	10,4	94,3	220,8	234,2	206,3	121,5	58,9
Penerimaan	287,6	452,6	51,87	399,2	245,9	61,6	226,4	126,8	56,0	183,0	288,6	157,6	291,5	179,6	61,6
Pengeluaran	4,3	4,3	100	26,0	61,8	237,6	63,7	109,8	172,3	88,8	288,6	76,3	85,2	58,2	68,3

Sumber : APBD Kota Semarang, Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dibaca bahwa struktur APBD yang terdiri dari tiga hal utama yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dirincikan sebagai berikut:

a. Pendapatan.

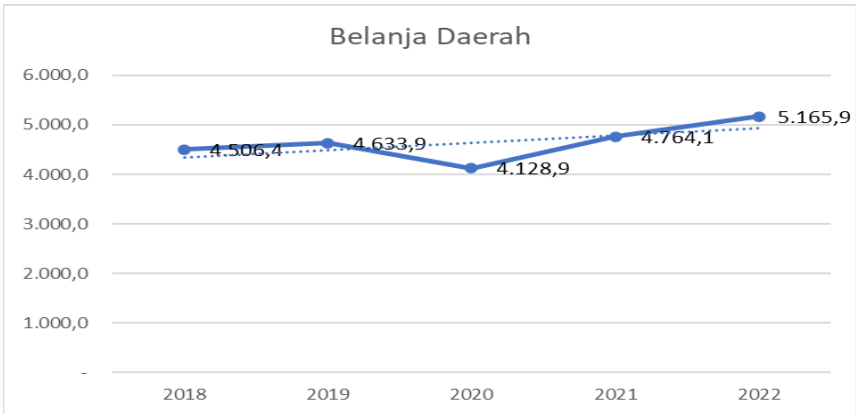
Realisasi target pendapatan akan semakin bagus jika angka yang dihasilkannya lebih dari 100% karena berarti Pemda menerima lebih banyak penerimaan daripada yang sudah ditargetkannya. Angka realisasi pendapatan yang paling bagus terjadi pada tahun 2021 untuk akun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu mampu tercapai 24,4% lebih dari target yang ditentukan. Sementara realisasi pos Pendapatan Asli Daerah tercapai paling bagus pada tahun 2022 yaitu sebesar 10,5% lebih dari target. Melihat trend berdasar pencapaian lima tahun terakhir pendapatan daerah kota Semarang mengalami trend kenaikan meski kenaikan tersebut tidak tajam.



Gambar 7.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2018-2022 (Dalam Miliar)

b. Belanja.

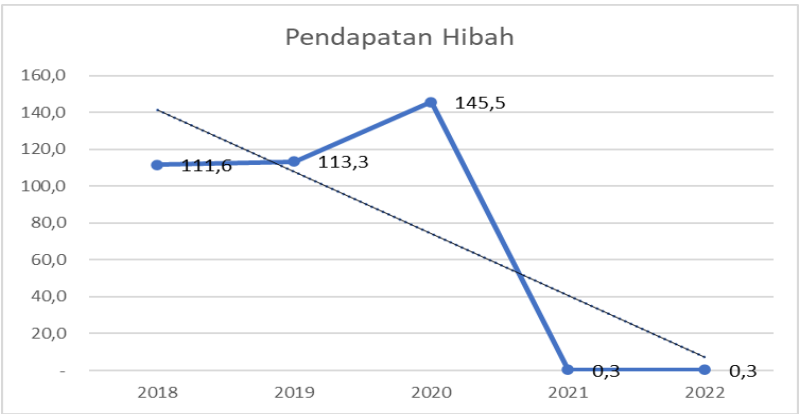
Rekening atau akun belanja memiliki sifat yang terbalik dari rekening pendapatan, yakni jika realisasi belanja lebih dari target (di atas 100%) maka sebenarnya Pemda Kota Semarang sedang mengeluarkan belanja yang terlalu besar dari apa yang sudah ditentukan. Oleh karena itu jika realisasi belanja dari target mencapai angka yang rendah justru secara ekonomis lebih bagus karena bisa menghemat anggaran (value of money). Sebaliknya jika angka mencapai lebih dari 100% maka Pemda justru sedang banyak mengeluarkan anggaran. Seperti terjadi pada tahun 2021 realisasi belanja pegawai 9,2% melebihi dari yang dianggarkan; juga belanja barang dan jasa pada tahun 2022, pengeluaran kas untuk itu melebihi 3,9% dari yang sudah dianggarkan.



Gambar 7.2. Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018-2022 (Dalam Miliar)

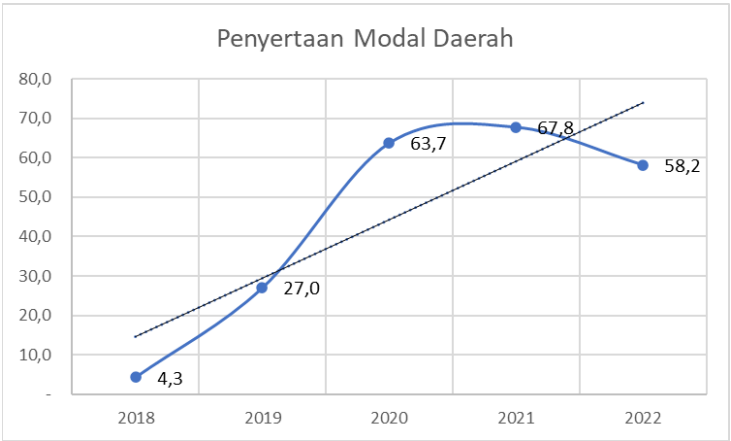
Salah satu akun dalam APBD yang relevan sebagai sumber pendanaan untuk air minum adalah pendapatan hibah. Akun ini mencerminkan seberapa besar Pemda Kota Semarang mampu mengusahakan dan/atau mendapatkan hibah sesuai dengan jenis dan peruntukannya masing-masing. Jika melihat lebih jauh tentang trend pendapatan hibah pemda Kota

Semarang yang menurun maka merupakan indikasi untuk tidak mengandalkan jenis pendapatan ini kecuali memang ada kemauan dan usaha yang kuat untuk mendapatkan hibah dari donatur.



Gambar 7.3. Trend Pendapatan Hibah Kota Semarang (Dalam Miliar)

Data APBD juga menunjukkan seberapa besar penyertaan modal pemerintah daerah untuk berbagai perusahaan daerah yang dimiliki melalui akun Penyertaan Modal Daerah. Akun atau rekening ini merupakan bagian dari kelompok akun Pembiayaan Pengeluaran dalam struktur APBD. Berdasarkan data lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Semarang memiliki tren kenaikan dalam penyertaan modal ke berbagai BUMD. Namun meski demikian, penyertaan modal pada tahun terakhir (2022) mengalami penurunan sehingga mempengaruhi kecuraman trend, bukan tidak mungkin pada tahun-tahun mendatang besarnya penyertaan modal ini dikurangi.



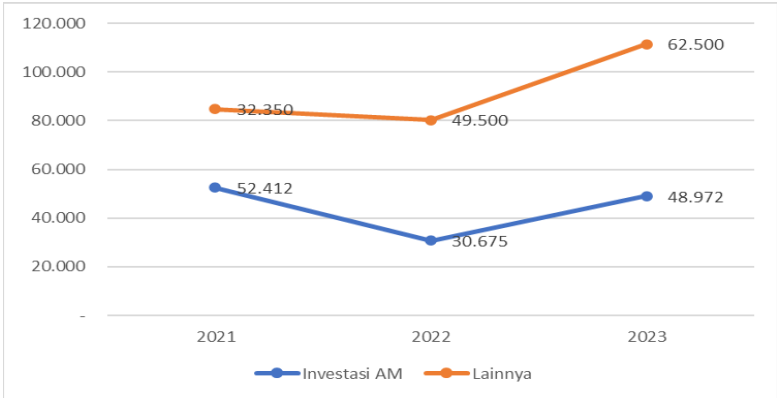
Gambar 7.4. Penyertaan Modal Daerah Tahun 2018 – 2022 (Dalam Miliar)
Sumber: APBD Kota Semarang - Diolah, 2023

Alokasi APBD untuk penyertaan modal pada Perumda Air Minum merupakan bagian terbesar dari jenis penyertaan modal kepada perumda yang lain. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa Perumdam Tirta Moedal menerima paling banyak penyertaan modal dari Pemda Kota Semarang. Dari total Rencana penyertaan modal senilai Rp 2.174.711.000.000 sebesar Rp 1.500.000.000.000 atau 69% dialokasikan oleh Pemerintah kota Semarang untuk layanan air minum. Sedangkan sisanya baru dibagi kepada perumda lainnya seperti Perumda BPR Bank Pasar, PT. BPR BKK, PT. Bank Jateng, PT. BPS, dan PT. Taman Satwa. Realisasi anggaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi tahunan penyertaan modal untuk Perumdam lebih kecil daripada untuk Perumda lainnya meski alokasi untuk air minum lebih besar.

Tabel 7.4. Penyertaan Modal Pemerintah per Tahun 2023 (Dalam Juta)

Nama Investee	Jumlah Investasi	Telah disertakan	Belum Disertakan
Perumda AM	1.500.000	719.715	780.285
Lainnya	674.711	543.441	180.27
Jumlah	2.174.711	1.263.156	960.555

Sumber: APBD Kota Semarang, Tahun 2023



Gambar 7. 5. Setoran Penyertaan Modal Pemda Tahun 2021-2023 (Dalam Juta)

Khusus kepada Perumdam Tirta Moedal, berikut ini besarnya penyertaan modal Pemda Kota Semarang sampai dengan tahun 2021.

Tabel 7.5. Penyertaan Modal Pemda ke Perumdam Tirta Moedal Kota Semarang

Tahun	Nilai (Rp)	Bentuk
Sampai dengan 2014		Uang tunai
2015	60.910.634.356	Uang tunai
2016	492.005.508.000	Non Kas
2017	-	-
2018	(25.000.000.000)	-
2019	-	-
2020	39.740.000.000	Uang tunai
2021	650.608.313.455	Uang tunai/Pembangunan/Kegiatan/Proyek
2022	691.638.228.312	Uang tunai/Pembangunan/Kegiatan/Proyek
2023	705.986.498.840	Uang tunai/Pembangunan/Kegiatan/Proyek

Sumber: Bisnis Plan 2022, Laporan Evaluasi Kinerja BPKP Perumdam Tirta Moedal Kota 2023

7.2.2. APBN

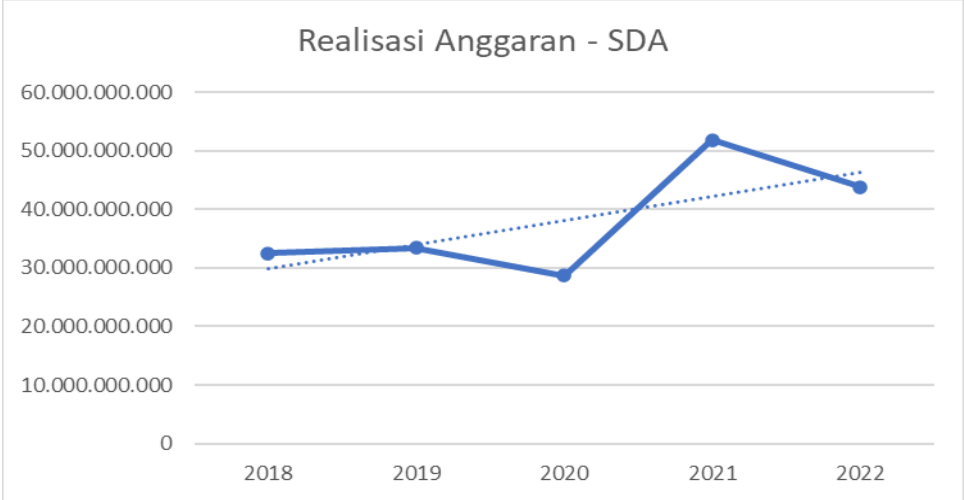
Terkait pengelolaan dan penyediaan air minum bagi masyarakat, Ditjen Cipta Karya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Tanggung jawab pemerintah pusat ini utamanya di penyediaan sistem air baku. Data realisasi APBN yang dialokasikan untuk program air baku pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.6. Realisasi Anggaran SDA Kementerian PUPR Tahun 2018-2022

Tahun	Pagu	Realisasi	Progres		Nilai Efisien	Nama Program
			Keuangan	Fisik		
2022	46.743.352.176	46.774.443.993	93,65	97,62	104,2	Program Ketahanan Sumber Daya Air
2021	54.733.948.005	51.847.395.888	94,73	96,55	101,9	Program Ketahanan Sumber Daya Air
2020	30.893.734.690	28.652.170.151	92,74	92,97	100	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2019	40.657.879	33.422.973.163	82,21	87,81	107	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2018	N/A	32.459.155.384	86,74	N/A	113	Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Sumber: LAKIP KemenPUPR Tahun 2018-2022

Berkaitan dengan ketersediaan dan keberlanjutan air minum yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, nama program terkait penyediaan air baku pun oleh Kementerian PUPR dititikberakan pada ketahanan sumber daya air daripada pengelolaan. Berikut gambar realisasi anggaran untuk sistem sumber daya air berikut gambar trend realisasi anggaran yang dibiayai oleh pemerintah pusat (melalui Dinas Cipta Karya Kementerian PUPR) selama lima tahun terakhir.



Gambar 7.6. *Trend Realisasi Anggaran yang Dibiayai Oleh Pemerintah Pusat (Melalui Dinas Cipta Karya Kementerian PUPR) Tahun 2018-2022*
Sumber: LAKIP KemenPUPR Tahun 2018-2022, diolah (2023)

Realisasi anggaran untuk ketahanan dan pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah tersebut merupakan angka total realisasi seluruh program di seluruh wilayah Indonesia. Melihat data lebih jauh yang dialokasikan kepada Kota Semarang terjadi pada tahun 2019 yaitu Pembangunan Intake Air Baku Kali Garang Semarang Tahap II. Dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 12,5 Miliar alokasi anggaran tersebut bermanfaat dalam penyediaan air baku dengan debit 0,01 m³ /detik.

Melihat Rencana investasi Perumda Air Minum Tirta Moedal tahun 2022-2027 tidak ada kegiatan terkait air baku. Oleh karena itu dalam dokumen Rencana Bisnis Perumdam Tirta Moedal pun tidak mengalokasikan sumber pembiayaan investasinya dari APBN. Sebagaimana ditulis dalam Rencana bisnisnya, Perumdam bahkan sudah menetapkan sumber pendanaan investasi terdiri dari APBD Kota, NWSP, *internal cash generation* (kemampuan Perumdam sendiri), dan bantuan pihak ketiga yang direncanakan berupa hibah.

7.2.3. Anggaran BUMD dan/atau Masyarakat

Kemampuan keuangan Perumdam diidentifikasi berdasarkan beberapa indikator, yakni: (1) *Full cost recovery*; (2) Kinerja Laba/Rugi; (3) Posisi Keuangan; (4) Rasio-rasio keuangan.

a. *Full Cost Recovery* (FCR)

Pencapaian angka ini menunjukkan seberapa besar tarif yang ditetapkan dapat mencukupi kebutuhan pemulihan biaya penuh yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan laba. Berdasarkan data 2018-2022 Perumdam Tirta Moedal telah berada dalam kondisi *Full Cost Recovery*. Besar keuntungan yang diperoleh setiap m³ air yang terjual disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.7. Full Cost Recovery Perumdam Tirta Moedal Tahun 2018-2022

Full Cost Recovery	2018	2019	2020	2021	2022
FCR - NRW Riil (Rp/m ³)					
Tarif air rata-rata	3,870	4,326	5,410	5,490	5,052
HP Produksi Air	3,502	3,961	4,383	4,595	3,573
Selisih	368	365	1,027	895	1,479
FCR - NRW Standard (Rp/m ³)					
Tarif air rata-rata	3,870	4,326	5,410	5,490	5,052
HP Produksi Air	2,792	3,015	3,334	3,170	2,212
Selisih	1,078	1,311	2,076	2,320	2,840

Sumber: Rencana Bisnis Perumdam Tirta Moedal Tahun 2022

b. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba/rugi berikut ini memperlihatkan kinerja keuangan Perumdam Tirta Moedal dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Pada tabel dibawah , *net profit margin* atau margin laba bersih pada tahun 2022 sebesar 15,57% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 13,7%. Penurunan marjin laba bersih disebabkan tidak adanya kenaikan tarif tetapi biaya terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 7.8. Laporan Laba/Rugi Perumdam Tirta Moedal Tahun 2018-2022

Rekening	Unit	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Usaha	Rp Juta	218,387	271,371	291,501	310,119	318,986
Beban Usaha	Rp Juta	207,676	229,635	240,853	257,810	260,943
Laba Usaha	Rp Juta	10,711	41,736	50,648	52,309	58,043
Pendapatan Non Usaha	Rp Juta	8,287	4,875	6,328	7,841	7,853
L/R sebelum pajak	Rp Juta	18,992	46,603	59,964	60,136	63,691
Beban Pajak	Rp Juta	(1,826)	(9,449)	(10,766)	(10,876)	(14,012)
L/R setelah pajak	Rp Juta	17,166	37,154	49,198	49,260	49,679
Margin EBITDA	%	20.43	28.85	30.7	29.58	31.43
Margin Laba Bersih	%	7.86	13.69	15.85	15.88	15.57

Sumber: Rencana Bisnis Perumdam Tirta Moedal Tahun 2022-2027

c. Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini menunjukkan posisi harta atau aset, hutang atau kewajiban, dan modal atau ekuitas Perumdam Tirta Moedal pada akhir tahun masing-masing. Berdasarkan laporan posisi keuangan yang sudah diaudit BPKP selama tahun 2018-2022 berikut dilaporkan bahwa posisi aset dan ekuitas mengalami trend naik, sedangkan posisi hutang mengalami trend turun. Secara keuangan ini mengindikasikan hal yang baik.

Tabel 7.9. Laporan Posisi Keuangan Perumdam Tirta Moedal Tahun 2018-2021

Rekening	2018	2019	2020	2021	2022
Aset					
Aset lancar	118.388.002.771	135.903.547.108	195.738.782.404	261.968.242.073	237.109.301.776
Aset Tetap	219.402.918.746	233.385.817.230	226.164.614.321	227.080.091.586	279.334.281.609
Total Aset	364,229,032,184	395.795.723.200	448.286.663.587	515.693.489.081	557.604.597.482
Kewajiban					
Kewajiban Lancar	33.477.166.956	47.573.664.402	33.772.148.902	38.801.288.756	33.398.596.526
Kewajiban Jangka Panjang	29.573.394.741	21.287.391.188	15.513.941.359	9.207.245.317	4.091.322.239
Total Kewajiban	63.213.061.697	68.998.555.590	49.398.590.261	48.096.034.073	38.445.555.400
Ekuitas					
Penyertaan modal	580.062.768.291	582.637.648.758	629.210.905.539	688.287.049.232	676.788.183.040

Akumulasi L/R	(279.046.797.804)	(255.840.481.148)	(230.322.832.213)	(220.689.594.200)	(272.509.650.624)
Total Ekuitas	301.015.970.487	326.797.167.610	398.888.073.326	467.597.455.008	519.159.142.082
Total Kewajiban & Ekuitas	364.229.032.184	395.795.723.200	448.286.663.587	515.693.489.081	557.604.697.482

Sumber: Rencana Bisnis Perumdam Tirta Moedal Tahun 2022-2027

d. Rasio-Rasio Keuangan

Perumdam Tirta Moedal berdasarkan laporan audit BPKP masuk dalam kategori sehat. Berdasarkan performa keuangan yang dilakukan melalui analisis rasio-rasio keuangan, saat ini performa Perumda sudah bagus, meski tetap ada beberapa catatan terkait perolehan beberapa rasio sebagai berikut:

Tabel 7.10. Rasio Keuangan Perumdam Tirta Moedal Tahun 2018-2021

Aspek Keuangan	2018		2019		2020		2021		2022	
Aspek Keuangan	Rasio	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio	Nilai
Return on Equity	5,70 %	3	11,37 %	5	11,58 %	5	10,53 %	5	9,74 %	4
Ratio Operasioanal	95,00 %	2	85,00 %	3	83%	3	83%	3	82,68	3
Ratio Kas	198,74 %	5	154,89 %	5	394,46 %	5	476,35 %	5	403,96 %	5
Efektivitas Penagihan	95,64 %	5	95,83 %	5	98,91 %	5	97,35	5	96,36 %	5
Solvabilitas	576,19 %	5	573,63 %	5	907,49 %	5	1072,22 %	5	1216%	5

Sumber: Rencana Bisnis Perumdam Tirta Moedal Tahun 2022-2027

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum performa keuangan Perumdam Tirta Moedal sudah mendapat nilai maksimal (5), namun masih ada rasio operasional yang mendapat nilai 3. Rasio operasional masih mendapat nilai 2 pada tahun 2018 dan kemudian menjadi 3 pada tahun setelah 2018, karena meski Pendapatan operasi > biaya operasi, tetapi perolehan pendapatan masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan:

- a. Pendapatan administrasi dan beban tetap mencapai 12% dari total pendapatan
- b. Pertumbuhan pelanggan rendah (1,07%)
- c. Konsumsi air domestik masih belum optimal (21,78 m³/SR /bln).

7.2.4. Pinjaman

Dalam rencana bisnisnya tahun 2022-2027, Perumdam Tirta Moedal tidak mengalokasikan alternatif pinjaman atau hutang dalam sumber pembiayaan investasinya. Sumber pendanaan investasi terbesar berasal dari dana internal Perumda lalu dari APBD. Namun jika mempertimbangkan capaian rasio Solvabilitas selama tahun 2018-2022 yang mencerminkan kemampuan membayar hutang, maka Perumdam Tirta Moedal sebenarnya sangat mampu untuk membayar hutangnya saat ini. Namun demikian, jika alternatif pinjaman yang akan ditempuh maka pengalaman hutang masa lalu hingga harus melakukan restrukturisasi harus diperhatikan sebagai pelajaran terbaik.

Perumdam Tirta Moedal dapat mempertimbangkan insentif pemerintah pusat untuk mengadakan pinjaman. Peraturan Presiden (PP) N0.46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 60/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dapat dijadikan acuan pertimbangan pengadaan pinjaman. Mengacu pada PP dan PMK tersebut, maka pemerintah pusat dapat menerbitkan surat jaminan jika Perumdam mengadakan perikatan hutang. Risiko gagal bayar pinjaman

berpindah dari Perumdam selaku Debitur (pihak Terjamin) ke Kementerian Keuangan selaku Penjamin. Melalui skema ini, Penjamin akan menanggung 70% (tujuh puluh persen) kekurangan jumlah pembayaran kewajiban pokok pinjaman dalam hal Debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban jatuh tempo sesuai Perjanjian Kredit. Namun demikian mitigasi untuk menjaga agar jaminan tidak terklaim, menjadi tanggung jawab bersama antara pihak Penjamin, Terjamin, dan Penerima Jaminan. Oleh karena itu jika pilihan ini diambil, Perumdam Tirta Moedal harus dapat menjamin proses hutang tersebut berjalan baik, prudent, transparan dan akuntabel.

Pasal 2 ayat (3) PMK 60/PMK.08/2020 menyatakan bahwa kriteria untuk mendapatkan jaminan dan subsidi bunga adalah (a) menunjukkan kinerja sehat; (b) menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*) selama 2 tahun pada sebelum dan sesudah masa penjaminan. Mengacu pada pasal tersebut maka Perumdam Tirta Moedal masuk dalam kriteria umum sehingga kemudian dapat mempertimbangkan hal-hal teknis lainnya.

7.2.5. Hibah

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Perumdam Tirta Moedal untuk mengusahakan perolehan hibah air minum. Beberapa program hibah yang dapat dicoba adalah:

a. Program Hibah Air Minum Perkotaan

Program Hibah Air Minum Perkotaan diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 12 /SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi. Program hibah ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi MBR dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Program Hibah Air Minum Perkotaan mempunyai keluaran yaitu terbangunnya sistem penyediaan air minum sampai dengan berfungsinya sambungan rumah.

Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah yaitu mencakup:

- a. Memiliki Perumda Air Minum;
- b. Memiliki *idle capacity*;
- c. Memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang PMP yang masih berlaku; dan
- d. Mempunyai daftar MBR.

Besaran Dana Hibah Dana hibah akan diberikan untuk setiap SR yang dibangun dan berfungsi dengan baik. Besaran dana hibah tersebut akan diberikan secara progresif dengan ketentuan:

- a. Untuk Pemerintah Daerah penerima hibah baru:
 - 1) Sampai dengan 1.000 SR : Rp. 2.000.000,-/SR; dan
 - 2) 1.001 SR dan seterusnya : Rp. 3.000.000,-/SR
- b. Untuk Pemerintah Daerah yang sudah mengikuti Program Hibah Air Minum Bantuan Pemerintah Australia Tahap II atau Program Hibah Air Minum APBN:
 - 1) Telah memasang ≤ 1000 SR : Rp. 2.000.000,-/SR (untuk kumulatif s/d 1000 SR)
 - 2) Telah memasang > 1000 SR : Rp. 3.000.000,-/SR

b. *National Urban Water Supply Project* (NUWSP)

National Urban Water Supply Project (NUWSP) merupakan program nasional untuk mendukung pembangunan penyediaan air minum perkotaan dengan pembiayaan investasi yang inovatif dan efektif. Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum jaringan perpipaan bagi masyarakat di daerah perkotaan serta meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemda dan Perumda Air Minum dalam memberikan pelayanan air minum. Komponen kegiatan dalam NUWSP:

- Kegiatan fisik: Dukungan Investasi Infrastruktur Air Minum Perkotaan
- Kegiatan non fisik: Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Pemda dan Perumda Air Minum, Dukungan bagi Pemerintah dalam Pengembangan Kebijakan dan Peningkatan Strategi Pelayanan Air Minum (Bappenas, Kemendagri), dan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek.

Jenis Bantuan:

- Stimulan. Bantuan stimulan untuk pemerintah Daerah yang kapasitas Perumda Air Minumnya masih rendah. Jenis kegiatan yang dapat diajukan pada jenis bantuan ini adalah untuk: (a) kegiatan pemanfaatan *idle capacity* untuk pengembangan perpipaan; (b) Optimalisasi dan atau peningkatan kapasitas IPA eksisting (setelah memenuhi persyaratan teknis tertentu); (c) Penurunan NRW melalui penurunan kebocoran air (fisik dan non fisik), melalui penggantian meter air induk dan rehabilitasi pipa.
- Pendamping. Insentif untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum yang memiliki kapasitas dan kelayakan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendanaan non pemerintah. Meningkatkan cakupan pelayanan untuk peningkatan akses air minum dan kinerja Perumda Air Minum, tidak dapat dialokasikan untuk: (a) Pemasangan dan ganti SR meter pelanggan; (b) Perluasan jaringan distribusi yang tidak berkontribusi pada akses universal air minum; (c) Pembangunan IPA baru bila Perumda Air Minum punya *idle capacity*; (d) Pembangunan kantor/fasilitas tidak terkait langsung dengan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Berbasis kinerja. Bantuan untuk meningkatkan efisiensi operasional Perumda Air Minum, mencakup kategori *non revenue water* (NRW) yakni berupa pemasangan meter induk, perbaikan pipa, perbaikan/penggantian meter distribusi, pembentukan *District Meter Area/DMA* dan peningkatan efisiensi energi (EE), penurunan pemakaian energi dalam operasional Perumda tanpa mengurangi tingkat pelayanan (jam operasional dan tekanan air di pelanggan).

Dengan mempertimbangkan kondisi kota Semarang yang memiliki kapasitas fiskal tinggi hingga sangat tinggi, serta kondisi Kesehatan Perumda Air Minum yang Sehat maka jenis bantuan yang dapat diusulkan adalah tipe kelompok 2A. Tipe bantuan kelompok ini mensyaratkan partisipasi APBN, APBD, dan Perumda air minum sendiri dengan jenis kegiatan yang sesuai dengan kelompok bantuan berbasis kinerja, banpro pendamping, baik berupa bantuan teknis (*technical assistance* atau TA) maupun bantuan pembangunan kapasitas (*capacity building* atau CB). Dengan pengalaman sebelumnya terkait pengusulan program NUWSP ini, Perumda Air Minum Tirta Moedal dapat mempertimbangkan pengajuan hibah kembali untuk investasi atau kegiatan yang sesuai.

Terdapat beberapa jenis kelompok bantuan dalam NUWSP yang disesuaikan baik dengan kondisi kapasitas fiskal daerah maupun dengan tingkat Kesehatan Perumda Air Minum, sebagai mana disajikan dalam tabel di bawah berikut:

Tabel 7.11. Pendekatan Bantuan Infrastruktur SPAM

Kapasitas Fiskal Pemda	Sakit	Kurang Sehat	Berpotensi Sehat	Sehat	Sehat Berkelanjutan
Sangat Tinggi (indeks > 2,05)	<u>Kelompok 5</u>	<u>Kelompok 4</u>	<u>Kelompok 3</u>	<u>Kelompok 2A</u>	<u>Kelompok 1</u>
Tinggi (1,14 < indeks < 2,05)	APBD dan APBN melalui : - Banpro - Stimulan - TA & CB	APBD dan APBN melalui: - Banpro - Stimulan - Bantuan berbasis kinerja	APBD dan APBN melalui: - Bantuan berbasis kinerja - Banpro pendamping	APBD, PDAM dan APBN melalui : - Bantuan berbasis kinerja - Banpro pendamping - TA & CB	APBD, PDAM dan APBN melalui : - Banpro pendamping - TA & CB

Sedang (0,72 < indeks < 1,14)		- TA & CB	- Banpro stimulan - TA & CB	<u>Kelompok 2B</u> PDAM, APBD dan APBN melalui Banpro Pendamping, Bantuan Berbasis Kinerja, TA & CB
Rendah dan sangat rendah (indeks < 0,72)				

Sumber: Kementrian PUPR, 2020

7.2.6. Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta/Masyarakat

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Berikut ini beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan untuk memanfaatkan skema KPBU:

- Fokus pengadaan pada penyediaan layanan infrastruktur
- Pihak badan usaha/swasta membiayai penyediaan infrastruktur terlebih dahulu, sehingga dapat mengatasi keterbatasan anggaran negara/daerah
- Terdapat ruang bagi badan usaha untuk melakukan inovasi baik pada saat pembangunan infrastruktur maupun inovasi untuk mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan
- Terdapat pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha
- Kontrak tunggal dengan badan usaha untuk seluruh kegiatan penyediaan infrastruktur
- Tersedia dukungan pemerintah pada tahap persiapan proyek.

Terdapat beberapa skema dalam KPBU, yaitu:

- Kontrak Operasi & Pemeliharaan (*Operation & Maintenance (O&M)*): Operator swasta/badan usaha, berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik Pemerintah (mis. Pabrik pengolahan air/air limbah) untuk jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada pihak Pemerintah.
- Bangun-Keuangan (*Build – Finance (BF)*) : Swasta/badan usaha membangun aset dan membiayai biaya modal hanya selama periode konstruksi.
- Desain – Bangun – Keuangan - Pelihara (*Design – Build – Finance - Maintenance (DBFM)*) : Badan usaha merancang, membangun, membiayai aset dan menyediakan layanan pemeliharaan (*hard facilities management*) berdasarkan perjanjian jangka panjang.
- Desain-Bangun-Keuangan-Peliharaan-Operasi (*Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO)*) : Pihak badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah perjanjian jangka panjang. Pengoperasian aset juga termasuk dalam proyek-proyek seperti ini misalnya pengoperasian jembatan, jalan dan instalasi pengolahan air.
- Konsesi: Seorang pemegang konsesi pihak swasta/badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas untuk jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu tersebut kepemilikan kembali ke pihak pemerintah.

7.2. RENCANA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan kebijakan, strategi dan rencana tindak yang telah disusun, perlu dijabarkan dalam suatu rencana pendanaan yang berisi program/kegiatan, tahun pelaksanaan dan jumlah nilai investasi yang direncanakan. Rencana pendanaan tersebut perlu dibuat sebagai pedoman bagi stakeholder pelaksana dan penyelenggara SPAM dalam menyusun penganggaran selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rencana pendanaan pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM Kota Semarang tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.12. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Semarang Tahun 2024-2028

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
1	Kebijakan 1: Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi									
1.1	Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal	1.1.1	Mengembangkan SPAM mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	APBD	Disperkim, Bappeda, dan Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.1.2	Optimalisasi kapasitas yang belum terpakai (<i>idle capacity</i>)	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.1.3	Membangun SPAM baru untuk kawasan rawan air, permukiman kumuh, rawan penyakit, kawasan pesisir, kampung nelayan, dan kawasan strategis	APBN	Disperkim, Bappeda, dan Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.1.4	Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat	APBN	Perumdam, Disperkim, KemenPUPR	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.1.5	Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat	APBD	Disperkim	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.1.6	Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu	APBD	Disperkim	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
1.2	Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.	1.2.1	Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain Industri, Niaga dan Pariwisata	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.2.2	Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.2.3	Mengembangkan SPAM untuk mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial	APBD	Disperkim, Bappeda, dan Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1.2.4	Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.2.5	Mengembangkan SPAM untuk pencegahan <i>stunting</i> pada anak-anak	APBD	Perumdam, Dinkes	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
1.3	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.	1.3.1	Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan monitoring secara berkala terhadap kualitas air yang diterima atau dipakai masyarakat	APBD	Dinkes, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.3.2	Melakukan pembinaan kepada penyelenggara Perumda dan non Perumda untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan OPD yang membidangi pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan sanitarian	APBD	Dinkes	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.3.3	Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.3.4	Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (<i>water safety plan</i>) melalui konservasi sumber air baku	APBD	Bappeda, DPU, DLH, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.3.5	Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan	APBD	DLH	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.3.6	Pengawasan Kualitas Penyediaan Air Minum secara berkala	APBD	Dinkes	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.3.7	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup mengenai penyediaan air minum	APBD	DLH	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.3.8	Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) mengenai penyediaan air baku, khususnya	APBD	DLH	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
			mengenai kondisi sumber air baku untuk SPAM							
		1.3.9	Pemantauan Kualitas Lingkungan mengenai kondisi sumber air baku	APBD	DLH	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
1.4	Pengaturan untuk menurunkan tingkat kehilangan air.	1.4.1	Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air	APBN	KemenPUPR, Bappeda, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.4.2	Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.4.3	Melakukan Rancangan Detail untuk Pelaksanaan Program <i>Smart Water Management</i> untuk menekan angka air tak berekening (ATR) atau <i>nonrevenue water</i> (NRW)	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.4.4	Melakukan <i>sweeping</i> sambungan gelap dan pencurian air secara berkala	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.4.5	Penggantian <i>water meter</i> induk (produksi) dan <i>water meter</i> distribusi, serta <i>water meter</i> pelanggan secara berkala	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.4.6	Perbaikan instalasi distribusi yang rusak	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.4.7	Pendeteksian kebocoran fisik (pemasangan DMA) dan melakukan pemeliharaan pipa atau instalasi	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
1.5	Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum	1.5.1	Mengembangkan aplikasi sistem perencanaan pembangunan, khususnya mengenai capaian pelayanan eksisting pelayanan air minum dan sumber air	APBD	Bappeda, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.5.2	Menyusun dan memvalidasi <i>database</i> serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum	APBD	Perumdam, Disperkim, Dinkes	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
		1.5.3	Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.5.4	Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.5.5	Meningkatkan peran pemerintah daerah, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan data penyediaan air minum	APBD	Bappeda, Disperkim, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.5.6	Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum	APBN	KemenPUPR, Bappeda, Disperkim, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		1.5.7	Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan pemutakhiran.	APBD	Bappeda, Dinkes	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
2	Kebijakan 2: Peningkatan penyediaan air baku yang memenuhi standar 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan									
2.1	Meningkatkan konservasi wilayah daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku	2.1.1	Mengatur penetapan sumber-sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air	APBD	Distaru, BBWS	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.1.2	Melakukan kerjasama regional dalam pemenuhan kebutuhan air baku	APBD	Bappeda, BBWS	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
		2.1.3	Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan, reboisasi sekitar sumber air dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.1.4	Meningkatkan upaya perlindungan air baku melalui kegiatan seperti pengadaan sumur resapan, embung, dan biopori	APBD	DLH, Dinas Kehutanan Prov	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.1.5	Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Detail Tata Ruang	APBD	Bappeda, Distaru	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.1.6	Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah	APBD	Dinas ESDM Prov	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.1.7	Meningkatkan ketersediaan RTH publik, membangun sumur resapan dan biopori terutama di wilayah penangkapan air dan daerah permukiman	APBD	DLH, DPU dan Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.1.8	Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengelolaan Program Kali Bersih dan Surat Pernyataan Kali Bersih	APBD	DLH	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
		2.1.9	Melakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisikan mengenai kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program, khususnya mengenai sumber daya air	APBD	Bappeda, DLH	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
2.2	Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum	2.2.1	Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai	APBN	BBWS	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.2.2	Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.2.3	Meningkatkan upaya penyediaan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.2.4	Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.2.5	Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri (dimulai dengan pemerintahan).			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
2.3	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai	2.3.1	Menyediakan informasi neraca air (<i>Water balance</i>)	APBN	BBWS	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.3.2	Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kota sampai 20 tahun mendatang;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.3.3	Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
		2.3.4	Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
2.4	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional	2.4.1	Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.4.2	Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.4.3	Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.4.4	Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		2.4.5	Memantapkan kriteria kesiapan usulan (<i>readiness criteria</i>) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
3	Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan dan pengelolaan SPAM									
3.1	Memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan SPAM	3.1.1	Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan	APBN	Pusat, Bappeda, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.1.2	Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.1.3	Kegiatan fasilitasi dan koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
3.2	Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi/OPD dalam pengembangan SPAM	3.2.1	Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM	APBD	Sekda, Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.2.2	Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi OPD dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM	APBD	Sekda, Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.2.3	Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyediaan data dan informasi	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.2.4	Meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM.			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
3.3	Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/operator SPAM	3.3.1	Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.3.2	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja (IK) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.3.3	menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.3.4	Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.3.5	Menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM secara efisien	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
3.4	Mengembangkan kapasitas SDM (Perumda Air Minum)	3.4.1	Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent</i> (CoE)	APBN	KemenPUPR, Sekda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
	dengan pola <i>Center of Excellent</i>	3.4.2	Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.4.3	Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas	APBD	Bappeda, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
3.5	Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan	3.5.1	Menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien	APBN	KemenPUPR	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.5.2	Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset	APBN	KemenPUPR	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		3.5.3	Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset	Perumdam	Perumdam dan non Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
4	Kebijakan 4 : Penerapan dan pengembangan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)									
4.1	Melengkapi dan menerapkan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM	4.1.1	Menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM (amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015)	APBD	Sekda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.1.2	Memfasilitasi review dokumen dan produk hukum pengaturan air minum di daerah	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.1.3	Peraturan Walikota tentang Ijin Pemanfaatan SDA; (seperti pemanfaatan sumber air baku antar wilayah), Jakstrada Pengembangan SPAM; dan RISPAM	APBD	Sekda, Bappeda, DPU	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
4.2	Menerapkan NSPK yang telah tersedia	4.2.1	Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK	APBN	Pusat, Bappeda, DPU	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.2.2	Memfasilitasi penyusunan RISPAM	APBN	Pusat, Bappeda, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.2.3	Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu	APBN	Pusat, DPU	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
4.3	Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai kaidah teknis	4.2.1	Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku	APBD	Perumdam, DPU	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.2.2	Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap	APBD	Perumdam, DPU	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.2.3	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya mengenai penyelenggaraan SPAM	APBD	Bappeda, Disperkim, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.2.4	Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis	APBD	Perumdam, DPU	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.2.5	Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap	APBD	Perumdam, DPU	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.2.6	Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap	APBD	Perumdam, DPU	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
		4.2.7	Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.2.8	Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010) (oleh Dinas Kesehatan & Perusahaan Umum Daerah Air Minum);Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.2.9	Memanfaatkan RISPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan	APBD	Bappeda, DPU, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		4.2.10	Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Pengembangan SPAM	APBD	Pokja AMPL, DPU	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
5	Kebijakan 5 : Peningkatan kemampuan pendanaan operator SPAM dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan									
5.1	Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM	5.1.1	Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan	APBN	KemenPUPR, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.1.2	Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.1.3	Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan non Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
5.2	Meningkatkan komintmen pemerintah dalam pendanaan pengembangan SPAM	5.2.1	Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.2.2	Memberi stimulan untuk mendorong Pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
		5.2.3	Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Pengembangan SPAM di daerah	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
5.3	Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR)	5.3.1	Mengoptimalkan forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.3.2	Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.3.3	Menerapkan mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.3.4	Melakukan promosi kerjasama pengembangan SPAM berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR		Kelompok Kerja AMPL	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.3.5	Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
5.4	Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman, hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.	5.4.1	Meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Pengembangan SPAM	APBN	Pusat, Bappeda, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.4.2	Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
		5.4.3	Memfasilitasi untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.4.4	Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah	APBD	Sekda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.4.5	Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah	APBD	Sekda, Bappeda, Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.4.6	Meningkatkan dukungan pemerintah (<i>government support</i>) dan jaminan pemerintah (<i>government guarantee</i>) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah	APBN	Pusat	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		5.4.7	Menyusun alternatif skenario pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
6	Kebijakan: Peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha									
6.1	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	6.1.1	Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan	APBD	Dinkes	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		6.1.2	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum	APBD	Disperkim	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		6.1.3	Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan,	APBD	DP3A, DKK	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
			bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen dan keuangan;							
		6.1.4	Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat	APBD	Kelompok Kerja AMPL	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		6.1.5	Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum	APBD	Kelompok Kerja AMPL	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		6.1.6	Menyebarkan contoh keberhasilan (<i>best practice</i>) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM	APBD	Kelompok Kerja AMPL	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		6.1.7	Mendorong pembentukan forum komunikasi pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		6.1.8	Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		6.1.9	Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air	APBD	Kelompok Kerja AMPL	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		6.1.10	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air dengan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan metode vegetasi maupun sipil teknis (intensifikasi program Kecil Menanam Dewasa Menganam/KMDM, sumur resapan, biopori dan lain-lain)	APBD	Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kehutanan Prov, Dinas Pendidikan, dan DLH	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
		6.1.11	Pembinaan lingkungan sekolah sehat, khususnya mengenai perlindungan sumber pemanfaatan air baku	APBD	DLH, Dinas Pendidikan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		6.1.12	Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup mengenai perlindungan sumber air baku	APBD	DLH, Dinas Kehutanan Prov	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		6.1.13	Melakukan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat terhadap air minum melalui Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
7	Kebijakan 7 : Pemanfaatan inovasi teknologi SPAM									
7.1	Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum	7.1.1	Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/ swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi dalam bidang air minum			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		7.1.2	Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan sumber air baku	APBD	Bappeda	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		7.1.3	Inovasi teknologi pengolahan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
7.2	Mendorong pengembangan inovasi teknologi	7.2.1	Mendorong tumbuhnya inovasi teknologi;			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		7.2.2	Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi	APBD	Disperkim	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		7.2.3	Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.			dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

No	Kebijakan / Strategi	Rencana Tindak		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp)				
						2024	2025	2026	2027	2028
7.3	Menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku	7.3.1	Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani Perusahaan Umum Daerah Air Minum terutama untuk proyek-proyek DAK	APBD	Bappeda, Disperkim, Kelompok Kerja AMPL	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		7.3.2	Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal	APBD	Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan
		7.3.3	Melakukan pengolahan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air	Perumdam	Perumdam	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan	dianggarkan

Berdasarkan rencana pendanaan pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM Kota Semarang tahun 2025 - 2028, maka disusun kerangka pendanaan dari perencanaan tersebut. Kerangka pendanaan dalam pengembangan SPAM di Kota Semarang tahun 2025 - 2028 akan memperlihatkan sumber dana dan jumlah investasi yang dibutuhkan per tahun. Kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan, penganggaran dari Perumdam merupakan lembaga dengan jumlah investasi tertinggi, disusul kemudian dengan penganggaran dari sumber dana APBD dan APBN.

Tabel 7.13. Kerangka Pendanaan Pengembangan SPAM Kota Semarang Tahun 2024-2028

No	Sumber Pendanaan	Rencana Pendanaan					
		2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
1	Perumdam	127.497.000.000	135.846.000.000	25.876.000.000	44.514.000.000	-	333.733.000.000
2	APBD Kota	61.429.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	65.000.000	65.000.000	121.559.000.000
3	APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-
4	Kerjasama B to B		1.110.000.000.000				1.110.000.000.000
5	Hibah	-	12.400.000.000	-	-	-	12.400.000.000
6	DAK	-	-	-	-	-	-
7	APBN :						-
	-Pamsimas	2.400.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	7.200.000.000
	-Inpres JDU PDAM	18.969.518.000	-	-	-	-	18.969.518.000
	-Inpres SR	6.400.000.000	-	-	-	-	6.400.000.000
	Jumlah	216.695.518.000	1.289.446.000.000	57.076.000.000	45.779.000.000	1.265.000.000	1.610.261.518.000

Sumber : Business Plan PDAM 2022, RPJMD Kota Semarang 2021, FS for Semarang City Smart Water Management Project 2024

Kemampuan Perumdam berinvestasi dari *internal cash* pada tahun 2024 sebesar Rp 127,497 miliar dan meningkat di tahun 2025 dengan berinvestasi Rp 135,846 miliar. Investasi lain untuk kegiatan pengembangan SPAM berasal dari pendanaan APBD Kota, Hibah, kerjasama B to B dan APBN.

Alokasi dana B to B untuk Semarang *Smart Watercity Management* dilaksanakan dengan periode pendanaan selama 26 tahun. Fase konstruksi berada pada 6 tahun pertama sedangkan fase operasi dan perawatan (O & M) berlangsung selama 20 tahun dengan nilai masing-masing sebagai berikut :

- EDCF Loan 74,0 M USD atau Rp 1,11 T (asumsi kurs Rp 15.000),
- ODA Grant 2,6 M USD atau Rp 39 M,
- OPEX (K-Water) 32,7 M USD atau Rp 490,5 M.

Dana hibah *waterworx* dari *International Water Resources Association* (IWRA) pada tahun 2025 sebesar 12,4 M. Anggaran biaya tersebut untuk membiayai monitoring kualitas air di *end user*, pengembangan *control center*, proyek TKA, pilot pelanggan premium, program pelatihan perpamsi, pelatihan internal WWX-PDAM, pelatihan kepemimpinan serta lobby dan advokasi program (transisi air, ABT pelanggan premium, potensi investasi).

Pada tahun 2024, dana APBN digunakan untuk pembiayaan pembangunan Jaringan Distribusi Utama PDAM. Pembiayaan dari APBN tersebut melalui dana Instruksi Presiden sebesar Rp 18.969.518.000,- sedangkan untuk pembangunan sambungan rumah dianggarkan Rp 6,4 M.

Pada tahun 2024, Kota Semarang melalui DPU BMCK Provinsi juga mendapatkan dana pembangunan Pamsimas dari APBN dengan alokasi 6 unit dengan total anggaran 2,4 M. DP3A sebagai pembina KP SPAM di Kota Semarang melaksanakan pembinaan dan workshop kepada 96 KP SPAM Pamsimas yang ada di Kota Semarang dengan biaya Rp 60.070.437,- pada tahun 2024. Sedangkan setiap tahunnya, DP3A menganggarkan biaya pelatihan tersebut dari dana dari APBD kota sebesar Rp 65.000.000,-.

BAB VIII
KERANGKA KELEMBAGAAN

- 8.1. Kerangka Kelembagaan
- Kerangka kelembagaan terdiri atas dua pembahasan, yaitu pembahasan tentang kerangka kelembagaan dalam pengertian seluruh perangkat atau organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan strategi dan kerangka kelembagaan dalam pengertian perbaikan dan/atau peningkatan peran penyelenggara SPAM dalam mencapai sasaran pembangunan SPAM.

 1. Kerangka kelembagaan merupakan seluruh perangkat dan/atau organisasi yang terlibat di dalam proses pembangunan SPAM sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Kerangka kelembagaan disusun untuk meningkatkan keterkaitan dan koordinasi antar lembaga serta memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi dapat dilaksanakan, dikendalikan, serta dievaluasi agar sasaran pembangunan SPAM dapat tercapai.
 2. Kerangka kelembagaan, dalam pengertian untuk perbaikan dan meningkatkan peran penyelenggara SPAM dalam pencapaian sasaran pembangunan SPAM sebagaimana yang telah ditetapkan, merupakan jawaban atas isu strategis dan pengoperasian strategi tentang kelembagaan. Peningkatan peran dapat berupa penambahan jumlah penyelenggara SPAM, seperti penambahan jumlah Pokmas atau dapat berupa peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM, seperti peningkatan kapasitas PDAM, peningkatan pengelolaan UPTD menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), dan sebagainya.

- 8.2. Kebutuhan Kelembagaan
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, kerangka kelembagaan SPAM Kota Semarang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8.1. Kerangka Kelembagaan Pembangunan SPAM Kota Semarang Tahun 2024-2028

No	Lembaga/Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstrada
1	Kementrian PPN/Bappenas	Regulator, perencana	• Membuat kebijakan terkait pembangunan SPAM • Membuat kebijakan terkait penyediaan air baku dalam pembangunan SPAM • Membuat kebijakan terkait program dan kegiatan dalam pembangunan SPAM
2	Kementrian PUPR	Regulator, perencana	• Membuat regulasi teknis terkait pembangunan SPAM. • Menyelenggarakan bimbingan teknis penyelenggaraan SPAM. • Menyelenggarakan program pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM.
3	Kementrian Dalam Negeri	Regulator, perencana	• Membuat regulasi tentang kelembagaan penyelenggara SPAM. • Membuat regulasi terkait pendanaan dalam pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM. • Menyelaraskan kebijakan terkait peningkatan akses air minum

4	Kementrian Kesehatan	Regulator, perencana	• Membuat pedoman teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengujian kualitas air minum sesuai regulasi yang berlaku
5	Kementrian Keuangan	Regulator, perencana	• Membuat skema pembiayaan dalam pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM • Menetapkan regulasi terkait program investasi dan hibah dalam pembangunan SPAM
6	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Regulator, perencana	• Menyediakan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan • Menyelenggarakan program dan kegiatan terkait pengamanan sumber air baku untuk air minum
7	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		• Menyediakan konsultasi dalam pembangunan SPAM Kota Semarang • Meningkatkan program dan kegiatan terkait pembangunan SPAM • Menyelenggarakan konsultasi regional dalam pembangunan SPAM
8	Wali Kota Semarang		• Menyusun RPJMD yang memuat pengembangan SPAM • Meningkatkan pembiayaan sektor air minum
9	Bappeda Kota Semarang	Penyusun Dokumen	• Menyusun dokumen Jakstrada • Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor terkait pembangunan SPAM • Melaksanakan sinkronisasi perencanaan daerah bidang air minum • Merumuskan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan SPAM
10	DPU Kota Semarang	Pelaksana SMART Watercity	• Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyelenggara SPAM • Mengajukan usulan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan kepada Pemerintah Pusat
11	Dinas Kesehatan Kota Semarang	Pelaksana Monitoring Kualitas Air	• Melaksanakan pengujian kualitas air minum terhadap penyelenggara SPAM • Melaksanakan sosialisasi dan advokasi penggunaan air minum aman • Melaksanakan pendataan penggunaan sarana dan prasarana air minum di masyarakat
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Pelaksana SPAM Mandiri	• Membuat perencanaan dalam pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM yang tidak ada pengelolanya.
13	Dinas P3A Kota Semarang	Pembina	• Pembina SPAM Pamsimas

14	Perumda Tirta Moedal Kota Semarang	Pelaksana	• Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM • Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM • Membuat usulan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM kepada pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
15	KPSPAM Pamsimas di Kota Semarang	Pengelola	• Pengelola program Pamsimas • Melakukan kajian alternatif sumber pendanaan dalam pengembangan SPAM
16	KPSPAM Mandiri di Kota Semarang	Pengelola	• Pengelola program SPAM Mandiri • Melakukan kajian alternatif sumber pendanaan dalam pengembangan SPAM

Sumber: Hasil Analisis Konsultan, 2023

Peran kelompok masyarakat penyelenggara SPAM diharapkan dapat membantu meningkatkan akses air minum masyarakat. Dalam 5 (lima) tahun kedepan, diharapkan Pamsimas dapat bertambah menjadi 18 unit dengan penambahan pelayanan sebesar 960 SR tiap unitnya. Jumlah Kelompok penyelenggara SPAM diharapkan juga dapat ditingkatkan perannya melalui pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh DP3A sebagai pembina Pamsimas serta Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam advokasi penggunaan air minum aman. Sedangkan SPAM mandiri tidak dianggarkan penambahan unit sampai 5 tahun kedepan.

Adapun peningkatan peran kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM tahun 2024-2028 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.2. Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat Dalam Penyelenggaran SPAM Tahun 2024-2028

No	Penyelenggara SPAM	Satuan	Target Penambahan Jumlah					
			2024	2025	2026	2027	2028	Total
1	Pamsimas (APBN dan APBD)	Unit	6	3	3	3	3	18
2	SPAM Mandiri (DAK)	Unit	-	-	-	-	-	-
3	Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Pembinaan dan pemberdayaan KPSPAM	orang	96	96	96	96	96	480

Sumber: Disperkim, RKPD Kota Semarang, 2024

Perumda Tirta Moedal sebagai perusahaan milik daerah yang diberi tugas dalam pelayanan SPAM jaringan perpipaan diharapkan dapat menambah pelayanan sebesar 46.000 SR dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penambahan pelayanan dari Perumda Tirta Moedal tersebut selain akan menambah jumlah akses masyarakat terhadap air minum juga diharapkan dapat meningkatkan capaian akses air minum aman di Kota Semarang. Adapun peningkatan peran Perumda Tirta Moedal dalam penyelenggaraan SPAM tahun 2024 - 2028 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.3. Peningkatan Peran Perumda Tirta Moedal Dalam Penyelenggaran SPAM Tahun 2024-2028

No	Penyelenggara SPAM	Satuan	Target Penambahan Jumlah					
			2024	2025	2026	2027	2028	Total
1	Target penambahan SR	SR	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	46.000
2	Menekan angka air tak berekening (ATR) atau <i>Non Revenue Water</i> (NRW) dengan pelaksanaan program Smart Water Management Project	%	44,84	42,89	41,48	40,11	39,12	-

Sumber: Rencana Bisnis PDAM Tirta Moedal 2022,Hasil Analisis Konsultan, 2023

BAB IX KERANGKA REGULASI

9.1. Urgensi Regulasi

Kerangka regulasi disusun sebagai salah satu bentuk pengoperasian arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan SPAM. Kerangka regulasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan SPAM. Kerangka regulasi merupakan arah kebutuhan regulasi, yang bentuknya dapat berupa peraturan daerah, peraturan Wali Kota, keputusan Wali Kota dan lain-lain, serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM. Kebutuhan regulasi yang akan disusun dapat berdasarkan hal berikut.

1. Hasil evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada.
2. Apabila regulasi yang ada dipandang belum optimal dalam mencapai tujuan/sasaran penyelenggaraan SPAM, dapat dilakukan revisi atau diganti dengan peraturan yang baru.
3. Kebutuhan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan SPAM.
4. Kebutuhan untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi SPAM.

Regulasi yang telah ada dalam bidang air minum di Kota Semarang adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.
3. Peraturan Wali Kota Semarang, Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.
4. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Semarang Tahun 2016 – 2036.

Regulasi tersebut masih berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam tata pengelolaan air minum di Kota Semarang. Berbagai regulasi tersebut juga menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan regulasi dalam implementasi Kebijakan dan Strategi Kota Semarang, agar dapat dilaksanakan dan memberikan kemanfaatan dalam pembangunan bidang air minum di Kota Semarang.

9. 2. Kebutuhan Regulasi Bidang Air Minum

Kebutuhan regulasi untuk mendukung operasional Jakstra Air Minum Kota Semarang, mulai jangka mendesak dan jangka berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
RISPAM merupakan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Semarang, yang disusun tahun 2024. Produk perencanaan ini sebagai rencana payung dalam pengembangan air minum Kota Semarang. Produk perencanaan yang lain dalam pengembangan air minum merujuk kepada Rencana Induk yang ditetapkan. Regulasi yang dibutuhkan adalah Peraturan Wali Kota Semarang, sehingga RISPAM ini memiliki legalitas dan kekuatan mengikat untuk kegiatan perencanaan yang lain.
2. Perda Tentang Tarif Air Minum
Perda tentang tarif terakhir adalah Peraturan Wali Kota Semarang, Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang. Perda ini telah berumur 5 tahun sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali

terutama kelayakan harga air minum. Penyesuaian harga menjadi salah satu komponen agar Lembaga penyelenggaraan pengelolaan air minum dapat beroperasi berkelanjutan.

3. Peraturan Wali Kota Jakstrada Air Minum
Produk hukum dalam kebijakan dan strategis dalam bidang air minum adalah peraturan Wali Kota Semarang. Jakstrada Air minum merupakan rujukan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam bidang air minum dan Penyehatan lingkungan. Peraturan Wali Kota dalam jakstrada, juga akan menjadi acuan setiap OPD dalam menyusun program tahunan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Semarang.
4. Peraturan Wali Kota Tentang RAD-AMPL
Peraturan Wali Kota tentang rencana Aksi Daerah untuk pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan, menjadi acuan bagi OPD dalam mengajukan program tahunan berupa APBD. RAD telah disusun bersama seluruh OPD, sehingga dalam penanganan air minum dan Penyehatan Lingkungan, menurunkan dari program strategis yang ada pada produk ini, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
5. Peraturan Wali Kota Tentang *Smart Water City*
Pemerintah Kota Semarang, sedang menyusun kerjasama dengan Korea Selatan terkait dengan *Smart Water City*. Tujuan program ini untuk mewujudkan pengelolaan air minum yang terpadu dan berkelanjutan. Peraturan Wali Kota dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan kebijakan, yang digunakan untuk acuan pemerintah pusat dan negara lain, dalam menyusun program *Smart Water City*.
6. Peraturan Wali Kota RPAM Kota Semarang
Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), telah dimiliki pemerintah Kota Semarang. Dokumen ini untuk menjamin kualitas penyediaan air minum baik yang dilakukan oleh Perumda Air Minum, KPSPAM Mandiri, KPSPAM Pamsimas. Regulasi ini memberikan kepastian hukum adanya perlindungan terhadap warga semarang, untuk memperoleh air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas dan keterjangkauan.
7. Peraturan Daerah Tentang Kerjasama Regional Pengembangan Air Minum
Peraturan ini akan sinergi dengan pengembangan air minum yang saat ini telah berjalan, yaitu kerjasama dengan pemerintah daerah hinterland Kota Semarang. Kerjasama regional memang tidak bisa dihindarkan, dalam pemenuhan air baku untuk Kota Semarang. Regulasi ini dibutuhkan untuk payung dalam pengelolaan air minum.
8. Peraturan Wali Kota Tentang Pengelolaan Air Baku
Peraturan Wali Kota tentang pengelolaan air baku, mengisi pada area yang belum tercakup dalam kerjasama regional. Air baku dalam hal ini juga terkait dengan potensi untuk diversifikasi sumber air baku, misalnya pemanfaatan air laut atau sumber lain.

Berikut disajikan tabel regulasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Jakstrada Air Minum Kota Semarang.

Tabel 9.1 Regulasi Kebijakan Strategis Daerah Pengembangan Air Minum Kota Semarang

No	Urgensi pembentukan Peraturan	Kebutuhan Pengaturan	Unit Penanggung Jawab	Intansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Semarang	Peraturan Wali Kota Semarang	Wali Kota,	Bappeda, OPD terkait	Tahun 2024/2025
2.	Tarif Air Minum Kota Semarang	Peraturan Daerah Kota Semarang	Wali Kota dan DPRD Kota Semarang	Bappeda, OPD terkait dan DPRD Kota Semarang	Tahun 2025
3.	Kebijakan dan Stratagi (Jakstra) Air minum	Peraturan Wali Kota Semarang	Wali Kota,	Bappeda, OPD terkait	2024
4.	Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	Peraturan Wali Kota Semarang	Wali Kota,	Bappeda, OPD terkait	2024
5.	Implementasi Kerjasama untuk SMART Watercity Kota Semarang	Peraturan Wali Kota Semarang	Wali Kota,	Bappeda, OPD terkait	2026
6.	Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) Kota Semarang	Peraturan Wali Kota Semarang	Wali Kota,	Bappeda, OPD terkait	2024
7.	Kerjasama Regional antar wilayah untuk pengembangan air minum Kota Semarang	Peraturan Daerah Kota Semarang	Wali Kota dan DPRD Kota Semarang	Bappeda, OPD terkait dan DPRD Kota Semarang	Tahun 2026
8.	Pengelolaan air baku dan diversifikasi air baku air minum Kota Semarang	Peraturan Wali Kota Semarang	Wali Kota,	Bappeda, OPD terkait	2026

BAB X PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Semarang ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah No 122/2015 tentang SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Air Minum Kota Semarang ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM.

Jakstrada SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

Adopsi dan adaptasi Jakstrada SPAM akan berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Jakstrada SPAM Kota Semarang ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Pengembangan SPAM.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001